

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG
MENEMPATKAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA SECARA
ILEGAL YANG TERJADI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I
TPI KOTA DUMAI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

RIZKI ANANDA SIRAIT
NPM.2006200413



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG
MENEMPATKAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
SECARA ILEGAL YANG TERJADI DI KANTOR
IMIGRASI KELAS I TPI KOTA DUMAI

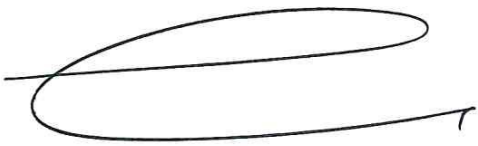
Nama : RIZKI ANANDA SIRAIT

Npm : 2006200413

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 08 Januari 2025.

Dosen Penguji

		
<u>HARISMAN, S.H., M.H</u> NIDN. 0103047302	<u>Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H</u> NIDN. 9901114882	<u>Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum</u> NIDN. 8875550017

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menandatangani surat ini agar dicantumkan
nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **08 Januari 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RIZKI ANANDA SIRAIT
NPM : 2006200413
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENEMPATKAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA SECARA ILEGAL YANG
TERJADI DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI KOTA DUMAI

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. HARISMAN, S.H., M.H
2. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
3. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum

1.
2.
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bisa menjahit mimpi agar disebarkan
Bisa dan sanggup

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **08 Januari 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : RIZKI ANANDA SIRAIT
NPM : 2006200413
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENEMPATKAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA SECARA ILEGAL YANG TERJADI DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI KOTA DUMAI

Penguji :

1. HARISMAN, S.H., M.H	NIDN. 0103047302
2. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H	NIDN. 9901114882
3. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum	NIDN. 8875550017

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 08 Januari 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Halaman ini merupakan bagian dari dokumen resmi
dan harus disimpan dengan baik.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : RIZKI ANANDA SIRAIT
NPM : 2006200413
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENEMPATKAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA SECARA ILEGAL YANG TERJADI DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI KOTA DUMAI

PENDAFTARAN : 19 Oktober 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H, M.Hum
NIDN. 8875550017



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjadi awal ini agar diberikan
Masa dan tanggapan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : RIZKI ANANDA SIRAIT
NPM : 2006200413
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENEMPATKAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA SECARA ILEGAL YANG
TERJADI DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI KOTA DUMAI
Dosen Pembimbing : Assoc.Prof. Dr.EKA N.A.M SIHOMBING, S.H, M.Hum
NIDN.8875550017

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 19 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menandatangani surat ini agar disebutkan
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIZKI ANANDA SIRAIT
NPM : 2006200413
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG
MENEMPATKAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA SECARA
ILEGAL YANG TERJADI DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1
TPI KOTA DUMAI

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 30 September 2024

Dosen Pembimbing

Assoc.Prof. Dr.EKA N.A.M SIHOMBING, S.H, M.Hum

NIDN. 8875550017



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Halaman ini merupakan bagian dari dokumen resmi yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : RIZKI ANANDA SIRAIT
NPM : 2006200413
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENEMPATKAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA SECARA ILEGAL YANG TERJADI DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI KOTA DUMAI

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 30 September 2024

Saya yang menyatakan,


RIZKI ANANDA SIRAIT
NPM. 2006200413





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/IL/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Wala'auquwwatunna inda laka
Bismillah dan lughatunna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : RIZKI ANANDA SIRAIT
NPM : 2006200413
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENEMPATKAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA SECARA ILEGAL YANG TERJADI DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI KOTA DUMAI
Pembimbing : Assoc.Prof. Dr.EKA N.A.M SIHOMBING, S.H, M.Hum

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	04 / maret / 2024	Diskusi terkait judul skripsi	✓
2	12 / juni / 2024	Perbaikan format penulisan	✓
3	19 / juni / 2024	Diskusi lamutan proposal	✓
4	02 / juli / 2024	Diskusi pengantian rumusan msuh	✓
5	08 / juli / 2024	Perbaikan teks wawancara	✓
6	05 / Agustus / 2024	Diskusi terkait pengantian judul	✓
7	19 / Agustus / 2024	Perbaikan isi after babakong	✓
8	26 / Agustus / 2024	Perbaikan Bab II	✓
9	30 / september / 2024	Acc	✓

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 30 September 2024

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H, M.H
NIDN : 8875550017

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita tergolong ummatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Amiin ya robbal 'alamin.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: **“Sanksi pidana terhadap pelaku yang menempatkan pekerja migran indonesia secara ilegal yang terjadi kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kota Dumai”**,.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada banyak pihak yang telah membantu baik moril maupun materil. Berkat bimbingan dan dorongan berbagai pihak sehingga akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu saya diantaranya:

1. Kepada kedua orang tua Ayahanda (M. Ilyah Sirait) dan Ibunda (Almarhumah Supriatik) yang telah bersusah payah dengan segala ikhtiar, doa dan kasih sayangnya dalam memberikan dukungan bahkan segala yang

terbaik untuk penulis, bekerja keras membanting tulang bercucur keringat di teriknya matahari untuk memberi dukungan moril dan materil dalam pendidikan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis ingin mempersembahkan bahwa kesuksesan penulis hari ini dan akan datang akan menjadi kesuksesan mereka.

2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami mahasiswa/mahasiswi untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan penulis menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Ida Nadirah S.H., M.H, selaku dosen pembimbing akademik bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan banyak nasehat dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tanpa nasehat dan arahan dari seorang penasihat akademik, maka tiada terstruktur perencanaan studi selama menempuh pendidikan strata 1.

7. Terimakasih yang tak terhingga yang setinggi-tingginya kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Eka N.A.M. Sihombing, S.H., M.Hum selaku pembimbing skripsi saya yang telah banyak meluangkan waktu, ilmu dan tenaga untuk membimbing saya dalam penulisan skripsi ini.
8. Terkhusus penulis ucapkan banyak terimakasih Kepada Abang penulis, Bernama Ranga Prayudi Sirait A.md.Com serta Kakak Ipar penulis Laila Sri Haji, Am.Keb dan begitu juga Abang penulis Andre Prayoga Sirait S.H dan Agung Sirait dan Sri Rezeki dan Adik-adik penulis, Nabila, Bibi, Dimas, yang begitu antusias dalam memberi semangat untuk penulis dan doa. Terima kasih banyak atas dukungan secara moril maupun materil yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih juga atas segala doa dan usaha kalian yang memotivasi penulis untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studynya sampai serjana
9. Kepada Teman-teman (Alya, Tasya, Diana, Meiliza) yang dimana telah menjadi teman terbaik bagi penulis dan kita saling semangat menyemangati

10. Kepada seluruh staf-staf dan dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu saya terimakasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 12 September 2024

Hormat Saya

Penulis

RIZKI ANANDA SIRAIT

ABSTRAK
SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG
MENEMPATKAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA SECARA
ILEGAL YANG TERJADI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I
TPI KOTA DUMAI

RIZKI ANANDA SIRAIT
2006200413

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara persinggahan. Indonesia dikatakan negara persinggahan karena Indonesia adalah negara yang letaknya sangat strategis dan merupakan akses pintu masuk ke dalam ataupun keluar negeri. Tindak pidana keimigrasian diatur dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Contoh daerah yang memiliki letak geografis dan strategis di selat malaka adalah kota dumai yang sangat berpotensi terjadinya tindak pidana Pekerja Migran Ilegal, masuk atau keluar dari wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, inilah hal yang menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pekerja Migran Ilegal Yang Terjadi Di Wilayah Perairan.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris, dan sifat penelitian deskriptif adalah menggunakan sumber data asli, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, dan merangkum data tersebut dalam bentuk analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, Pengaturan hukum tentang pekerja migran Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, didalam peraturan perundang-undangan tersebutlah mengatur bagaimana caranya seorang warga negara dapat menjadi seorang Pekerja Migran Indonesia karena peraturan tersebutlah sebagai bentuk perlindungan negara pada warga negaranya apabila ingin bekerja diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia. penegakan hukum dilakukan melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian berwenang melakukan penangkapan, pelarangan keluar tempat, penggeledahan dan penyitaan, serta memeriksa dan menyita surat dan dokumen lainnya dengan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indoneisa atas diduga telah terjadi tindak pidana pekerja migran ilegal diwilayah perairan. kurangnya sumber daya para anggota imigrasi ditambah dengan pasilitas yang kurang memadainya fasilitas, Masyarakat sekitar pelabuhan ilegal yang karena diberikan sejumlah uang sehingga tidak memberikan informasi kepada pihak imigrasi kelas I A Kota Dumai agar melakukan penegakan hukum atas tindakan ilegal yang terjadi

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pekerja Migran Ilegal, Keimigrasian.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	1
2. Faedah Penelitian.....	11
3. Tujuan Penelitian.....	12
B. Defenisi Operasional	13
C. Keaslian Penelitian	15
D. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	17
2. Sifat Penelitian.....	18
3. Sumber Data	18
4. Alat Pengumpul Data.....	19
5. Analisis Data.....	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana	21
B. Pekerja Migran.....	25
C. Fungsi Keimigrasian Di Indonesia... ..	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Tenaga Pekerja Migran Di	
--	--

Indonesia.....	37
B. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Yang Menempatkan Pekerja Migran Indonesia Secara Ilegal Yang Terjadi Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tpi Kota Dumai.....	47
C. Kendala Dalam Proses Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Bagi Pelaku Yang Menempatkan Pekerja Migran Indonesia Secara Ilegal Yang Terjadi Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tpi Kota Dumai.....	71

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia terletak digaris khatulistiwa dan termasuk dalam wilayah asia tenggara, diapit oleh dua benua, asia dan australia dan dua samudra, pasifik dan hindia. Karena letak indonesia yang strategis maka terdapat pula tantangan yang besar dalam pengamanan wilayah maritimnya, terutama terhadap kedatangan orang asing yang masuk ke wilayah perairan indonesia, dampaknya terjadi kerawanan akan kejahatan diantaranya adalah pengedaran narkoba, perdagangan manusia dan orang asing yang masuk ke wilayah indonesia secara tidak sah.¹

Fungsi keimigrasian dalam memfilterisasi orang yang mau masuk atau keluar dari wilayah indonesia dengan cara memegang teguh prinsip keimigrasian yaitu *selective policy* terutama bagi petugas imigrasi yang berada pada tempat pemeriksaan imigrasi baik yang di bandara, pelabuhan, dan bahkan di pos lintas batas yang harus selalu mengedepankan prinsip tersebut yaitu hanya orang asing yang bermanfaat dan menguntungkan negara indonesia yang dapat masuk ke wilayah indonesia.² Pengawasan keimigrasian diwilayah perairan indonesia memerlukan aturan birokrasi misalnya sop (standar operasional prosedur) dalam tata cara pemeriksaan keimigrasian bagi awak alat angkut laut yang masuk

¹ Mangapul Alexis Simbolon. (2021). "Pengawasan keimigrasian pada alat angkut laut di tempat pemeriksaan imigrasi (tpi) pelabuhan laut tanjung perak.". Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, Vol. 4 No. 1, halaman 24

² *Ibid.*

maupun keluar dari wilayah indonesia.³

Pemerintah dalam menyelenggarakan kekuasaan di dalam Negara menyelenggarakan kepentingan umum yang dilaksanakan oleh dinas publik harus selalu berpedoman pada hukum yang berlaku di negara tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, sebagai negara hukum setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan hukum yang berlaku (*wetmatigheid ven bestuur*).⁴

Berdasarkan ketentuan hukum peraturan perundang-undangan indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Oleh karena berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana indonesia mengadopsi hukum pidana dari belanda, maka istilah asal dari tindak pidana berasal dari kata *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* adalah istilah belanda yang dalam bahasa indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah.⁵

Definisi dari tindak pidana memiliki banyak ragamnya selanjutnya, munculah beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa indonesia sebagai padanan dari istilah *strafbaar feit* tersebut, seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya. Moeljatno mengatakan, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid*

⁵ Lukman Hakim, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta: Grup Penerbitan Cv Budi Utama, halaman 3.

saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.⁶ tindak pidana didefinisikan oleh para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.⁷ Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Istilah delik (*delict*) dalam bahasa belanda disebut *starfbaarfeeit* dimana setelah diterjemahkan dalam bahasa indonesia.

Definisi dari delik atau *strafbaarfeit* yang dikemukakan para ahli diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Andi hamzah dalam bukunya asas-asas hukum pidana memberikan definisi mengenai delik, yakni delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).⁸
2. Jonkers, merumuskan bahwa *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang di artikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau

⁶ *Ibid*, halaman 4.

⁷ Fitri Wahyun, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada Utama: halaman 35.

⁸ *Ibid*, halaman 36

kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

3. Pompe mengartikan *strafbaarfeit* suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.
4. S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana alasannya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut: tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).⁹

Indonesia merupakan Negara hukum dimana, hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi setiap Warga Negara telah dijamin oleh Konstitusi. Sebagaimana, yang dicantumkan dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan, tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan, dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maka, menjadi konsekuensi nyata bagi sebuah Negara dalam hal ini, Pemerintah Indonesia untuk melindungi maupun memenuhi kebutuhan akan pekerjaan bagi setiap Warga Negara yang mau serta, memiliki kemampuan dalam bekerja. Problem

⁹ *Ibid*, halaman 37.

ketenagakerjaan di Indonesia adalah bahwa kebutuhan pekerja akan semakin meningkat dibandingkan dengan jumlah pekerjaan yang tersedia. Ini menyebabkan banyak pengangguran di seluruh negeri. Problem ketimpangan tenaga kerja di Indonesia menyebabkan para pencari kerja lebih memilih menjadi migran asing atau bekerja di luar negeri daripada di Indonesia.¹⁰

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Ketenagakerjaan merupakan suatu yang terkait dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah. Tenaga kerja juga dikelompokkan menjadi pekerja terdidik dan pekerja tidak terdidik. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai pengganti Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri . Kemudian, disusul dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia yang menunjuk Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia yang sekarang bertransformasi menjadi Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia.¹¹

Badan tersebut, dibentuk sebagai bukti komitmen Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di

¹⁰ Soerya Respationo, *et.al.* (2024) “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal di Provinsi Kepulauan Riau (Studi Penelitian di Ditreskrim Polda Kepulauan Riau)”, jurnal Aurelia Vol. 3 No. 1, halaman 128.

¹¹ *Ibid*, halaman 129.

Luar Negeri. Berdasarkan data statistik Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), jumlah pekerja migran di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah pekerja migran Indonesia yang ditempatkan pada tahun 2020 adalah 113.436, yang menurun menjadi 72.624 pada tahun 2021 dan meningkat secara signifikan menjadi 200.761 pada tahun 2022. Meski upah pekerja migran Indonesia tinggi, penempatan pekerja migran Indonesia di Luar Negeri juga berdampak negatif. Hal ini diketahui karena pernah terjadi kasus-kasus dengan pekerja migran Indonesia baik sebelum maupun selama bekerja maupun saat kembali ke tempat asalnya.¹²

Permasalahan mengenai pekerja migran Indonesia di Luar Negeri masih banyak terjadi dan sering kali menjadi perhatian publik, penulis merasa prihatin terhadap kasus yang dialami oleh para pekerja migran Indonesia baik sebelum bekerja, selama bekerja, maupun pada saat pulang ke daerah asal. Misalnya saja permasalahan pada masa pra penempatan masih banyak terjadi kasus perekrutan calon pekerja migran Indonesia yang dilakukan oleh oknum perseorangan (calo) dan perusahaan ilegal yang menempatkan calon pekerja migran Indonesia ke luar negeri tidak sesuai prosedur penempatan yang berlaku. Banyak oknum perseorangan (calo), dan perusahaan ilegal yang menempatkan ke Luar Negeri tanpa pelatihan, dan dokumen yang resmi.¹³

Persoalan pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke Luar Negeri merupakan persoalan yang berkaitan dengan hak asasi manusia untuk

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

mempertahankan hidup dan hak untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Besarnya minat masyarakat untuk bekerja di Luar Negeri melalui jalur tidak resmi atau perantara ilegal dikarenakan sangat mudahnya mendapatkan pekerjaan, tanpa perlu dokumen resmi dan *on the job training* sesuai aturan, dan terakhir adalah proses seleksi bagi mereka yang menginginkan pekerjaan untuk bekerja ke Luar Negeri.¹⁴

Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang dimaksud dengan keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Wilayah negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut wilayah indonesia adalah seluruh wilayah indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.¹⁵

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara persinggahan. Indonesia dikatakan negara persinggahan karena Indonesia adalah negara yang letaknya sangat strategis dan merupakan akses pintu masuk ke dalam ataupun keluar negeri. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia juga memiliki potensi yang kuat sebagai tempat persinggahan (*transit*) ataupun sebagai tempat tujuan para warga negara asing ilegal dikarenakan bentuk negaranya adalah kepulauan yang

¹⁴ *Ibid.*

memiliki berbagai pintu masuk seperti, bandara, pelabuhan, batas darat dan batas perairan.

Berdasarkan Undang-Undang dasar tahun 1945 pada Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara Pasal 26 ayat (2) penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang asing yang akan masuk dan bertempat tinggal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa, tanda masuk, dan izin tinggal.

Tindak pidana keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan, antara lain bahwa perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak baik menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia. Dipertimbangkan pula, bahwa Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi berbagai perkembangan kebutuhan pengaturan, pelayanan, dan pengawasan di bidang keimigrasian sehingga perlu

dicabut dan diganti dengan undang-undang yang baru yang lebih komprehensif serta mampu menjawab tantangan yang ada.¹⁶

Berdasarkan peraturan hukum yang berlaku perihal dalam melakukan penyidikan, pejabat pegawai negeri sipil keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik kepolisian negara republik indonesia. Setelah selesai melakukan penyidikan, pejabat pegawai negeri sipil keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Alat bukti pemeriksaan tindak pidana keimigrasian berupa

1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana
2. Alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, dan diterima atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu
3. Keterangan tertulis dari pejabat imigrasi yang berwenang.¹⁷

Meningkatnya perlintasan manusia dari negara asal, transit, ataupun negara tujuan khususnya melalui jalur laut/pelayaran yang datang ke indonesia, menyebabkan imigrasi memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga keutuhan serta tegaknya kedaulatan negara. Dalam memenuhi prinsip-prinsip dasar negara bukom, diperlukan norma-norma hukum maupun peraturan perundang-undangan serta aparatur pengemban dan penegak hukum. Ilmu hukum keimigrasian adalah bagian dari ilmu hukum kenegaraan, khususnya merupakan cabang dari hukum administrasi ketentuan keimigrasian bersifat universal dikarenakan setiap negara berwenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk maupun keluar suatu negara.

¹⁶ Ruslan Renggong, 2016, Hukum Pidana Khusus, Jakarta: Prenadamedia group, halaman 196

¹⁷ *Ibid.*, halaman 197-198

Peranan penting ini menjadikan imigrasi sebagai penegak hukum yang mengatur perlintasan masuk dan keluar orang asing serta pengawasannya. Dalam pelaksanaan peran keimigrasian terhadap tindak pidana penyelundupan manusia,

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2011 pasal 89 tentang penanganan terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia hanya diberlakukan pengawasan dan pengamanan terhadap dokumen perjalanan, bukan pengawasan terhadap aksi preventif pencegahan terjadinya penyelundupan manusia khususnya di perairan serta perbandingan hukum dengan negara lain seperti australia terkait perbedaan antara perdagangan manusia (*human trafficking*).

Wilayah perairan menjadi tempat mayoritas pelanggaran-pelanggaran dibidang keimigrasian seperti kasus penyelundupan manusia. Wilayah laut yang jarang dikontrol oleh pihak yang berwenang selalu menjadi kesempatan bagi beberapa orang untuk mendapatkan penghasilan dengan cara melanggar hukum, seperti contoh daerah yang berbatasan laut dengan selat malaka dan negara terdekatnya yaitu malaysia. Salah satu contoh daerah yang memiliki letak geografis dan strategis di selat malaka adalah kota dumai yang sangat berpotensi terjadinya tindak pidana Pekerja Migran Ilegal, masuk atau keluar dari wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, inilah hal yang menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pekerja Migran Ilegal Yang Terjadi Di Wilayah Perairan

. Berdasarkan permasalahan yang muncul maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Menempatkan Pekerja Migran Indonesia Secara Ilegal Yang Terjadi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kota Dumai”**,.

1) Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*. masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. pertanyaan dalam rumusan masalah harus bersifat problematis yang untuk menjawabnya memerlukan analisis berdasarkan hasil penelitian.¹⁸ Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah;

- a. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Tenaga Pekerja Migran Di Indonesia?
- b. Bagaimana Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Yang Menempatkan Pekerja Migran Indonesia Secara Ilegal Yang Terjadi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kota Dumai
- c. Bagaimana Kendala Dalam Proses Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Bagi Pelaku Yang Menempatkan Pekerja Migran Indonesia Secara Ilegal Yang Terjadi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kota Dumai

2) Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa,

¹⁸ Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:Pustaka Prima. halaman 15.

masyarakat dan pembangunan.¹⁹ Adapun Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Secara Teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dibidang Hukum Pidana agar lebih mengetahui Sanksi pidana terhadap pelaku yang menempatkan pekerja migran indonesia secara ilegal

b. Secara Praktis

Secara Praktis, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran bagi pemerintah agar mengeluarkan sebuah regulasi yang memberikan kewenangan lebih kepada pihak imigrasi agar lebih efektif melakukan pengawasan terhadap masuk atau keluarnya kapal dari perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian harus 3 (tiga). ketiga hal tersebut menjadi pokok permasalahan yang intisarinnya harus terlihat pada kesimpulan, jadi, rumusan masalah, tujuan dan kesimpulan haruslah sinkron.²⁰ Adapun beberapa tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁹*Ibid.*, halaman 16.

²⁰*Ibid.*

- a. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Tentang Tenaga Pekerja Migran Di Indonesia
- b. Untuk mengetahui Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Yang Menempatkan Pekerja Migran Indonesia Secara Ilegal Yang Terjadi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kota Dumai
- c. Untuk mengetahui Kendala Dalam Proses Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Bagi Pelaku Pelaku Yang Menempatkan Pekerja Migran Indonesia Secara Ilegal Yang Terjadi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kota Dumai

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definis/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.²¹ Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu:

“Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Menempatkan Pekerja Migran Indonesia Secara Ilegal Yang Terjadi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kota Dumai”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk

²¹ *Ibid*, halaman 7.

mewujudkan ide-ide dan konsepkonsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.²²

2. Pekerja Migran Ilegal, Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan: berusia minimal 18 (delapan belas) tahun; memiliki kompetensi; sehat jasmani dan rohani; terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan, berdasarkan ketentuan Pasal diatas dapat diartikan bahwa pekerja migran ilegal adalah pekerja yang hendak bekerja keluar negeri atau pulang dari luar negeri tetapi tidak sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
3. Keimigrasian, berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara
4. Perairan, Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Perairan adalah Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh

²² Hasaziduhu Moho. (2019) “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan”. Jurnal Warta edisi 59, halaman 6.

wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran di lapangan maupun kepustakaan dan media internet, Penulis meyakini bahwa penelitian yang meneliti mengenai **Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Menempatkan Pekerja Migran Indonesia Secara Ilegal Yang Terjadi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kota Dumai**”, telah banyak akan tetapi, dari penelusuran di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta perguruan tinggi lainnya baik melalui pencarian internet penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti **“Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Menempatkan Pekerja Migran Indonesia Secara Ilegal Yang Terjadi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kota Dumai”**. Penulis meyakini bahwa penelitian mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan yang mana itu merupakan hal yang harus diketahui oleh para pencari keadilan. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Nurwahidah, Fakultas Hukum, Fakultas ekonomi dan hukum islam institut agama islam (iai) muhammadiyah sinjai tahun 2021 yang berjudul **Penegakan hukum Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal di kabupaten sinjai (Studi Kasus Putusan No.72/Pid.Sus/2019/Pn.Sinjai)**. Skripsi ini merupakan penelitian yang meneliti tentang bagaimana penyalahgunaan Visa yang dilakukan oleh warga

negara asing dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak keimigrasian atas tindak pidana tersebut, Sedangkan Penulis Melakukan Penelitian terkait Penegakan hukum terhadap pekerja migran ilegal yang terjadi diwilayah perairan Indonesia yang penelitian ini dilakukan penulis melalui penelitian dengan metode empiris dengan mengambil data langsung lapangan yakni pada kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Dumai.

2. Skripsi Hendra Pranata, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2014 yang berjudul “Tinjauan hukum terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian” Skripsi ini merupakan penelitian yang meneliti tentang penegakan hukum terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Penulis melakukan penelitian terkait penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana pekerja migran ilegal yang terjadi diwilayah perairan Adapun penelitian dilakukan secara empiris dengan mengambil data langsung Di Kota Dumai.

Berdasarkan penjelasan mengenai perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh mahasiswa lain tersebut, maka dapat dilihat secara jelas peneleitian skripsi ini belum pernah dilakukan sehingga asli dari segi judul, materi penelitian dan pembahasannya serta tidak mengandung unsur *plagiarism*.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penetian bertujuan

untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.²³ Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmiah sejawat dalam bidang keahlian (intersubjektif), dengan demikian penemuan terhadap hasil penelitian ilmiah tersebut diakui sifat keilmiahannya (*wetenschapelijkheid*), dapat ditelusuri kembali oleh sejawat yang berminat merupakan hal yang baru (*nicuwmoeztijn*).²⁴ Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Istilah penelitian hukum terdiri dari dua kata, yakni penelitian dan “hukum”. asal kata “penelitian” adalah “teliti” yang berarti suatu tindakan yang penuh kehati-hatian dan kecermatan. sementara “hukum” diartikan sangat beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing aliran filsafat hukum. penelitian hukum atau “*legal research*” berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.²⁵

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dibedakan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap

²³ Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :SinarGrafika. halaman 17.

²⁴ Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta :Prenadamedia Group. halaman 3.

²⁵ I Made Pasek Dianta. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana. halaman 1.

sistematikan hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.²⁶

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris (yuridis Empiris)

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa nyata tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²⁷

3. Sumber Data

Penelitian hukum, secara genus, mengikuti karakter ilmu hukum dalam arti luas, dan secara spesies, mengikuti karakter keilmuan hukum sesuai dengan bidang spesialisasi studi ilmu hukum. Karakter ilmu hukum tidak lain adalah normatif (*norm*), sehingga apapun tipe penelitian hukum harus melekat karakter normatifnya. Maka dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur-an dan Hadits (Sunnah Rasul). Data

²⁶ Ida Hanifah, Dkk. *Op.Cit*, halaman 19.

²⁷ *Ibid*, halaman 20.

yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan yaitu Qs. An-Nisa 59 dan juga menggunakan data sekunder,

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur-an dan Hadits (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan yaitu Qs. An-Nisa Ayat 59
- b. Data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat bahan hukum primer yang digunakan yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- c. Data primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, Peraturan Perundang-Undangan yang disusun berdasarkan hirarki.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi Lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian.
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara Searching melalui media internet guna menghimpun data data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.²⁸

²⁸ *Ibid*, halaman 21.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Jenis analisis data terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian.²⁹

Data yang diperoleh dari penelitian ini selanjutnya akan dianalisis dengan analisis kualitatif yaitu dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh lapangan serta melalui telaah pustaka, selanjutnya diberikan interpretasi melalui kaedah-kaedah hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan ini. Kemudian data yang telah disusun secara sistematis dalam bentuk persentase analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang gejala dan fakta yang terdapat pada problematika tindak pidana keimigrasian. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari masalah yang telah dirumuskan.

²⁹*Ibid*, halaman 21-22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 telah ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara Hukum. Dalam kehidupan bernegara, salah satu yang harus ditegakkan adalah suatu kehidupan hukum didalam kehidupan bermasyarakat. Pandangan ini diyakini tidak hanya disebabkan dianutnya paham negara hukum, melainkan lebih melihat secara kritis kecenderungan yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang berkembang kearah masyarakat modern. Hukum ada pada setiap masyarakat di mana pun di muka bumi ini. Primitif dan modernnya suatu masyarakat pasti memiliki hukum. Oleh karena itu, keberadaan eksistensi hukum sifatnya universal.³⁰

Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Membicarakan hukum pidana seringkali membuat orang membayangkan yang bersifat jahat, kotor, dan penuh tipu daya. Pokoknya ketika orang berbicara tentang hukum pidana, maka yang terbayang adalah penumpasan kejahatan oleh polisi, jaksa, dan hakim. Yang juga terbayang adalah para pelaku kejahatan atau penjahat yang umumnya berasal dari kalangan ekonomi lemah, brutal, dan marginal. Karena itu pada umumnya bersumber dari masalah kemiskinan. Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat.³¹

³⁰ Safaruddin Harefa. (2019) "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam", jurnal Ubelaj, Volume 4 Number 1, halaman 36.

³¹ *Ibid*, halaman 36-37.

Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Kalau makamah konstitusi sering disebut sebagai *the guardian of constution*, maka hukum pidana dalam hubungannya dengan kejahatan layak disebut sebagai *the guardian of security* yang berusaha memberikan jaminan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan. Kalau kita bisa *flesback* ke belakang melihat kasus-kasus yang terjadi banyak yang mendapatkan kritikan dari masyarakat terhadap penerapan hukum positif saat ini hanya sebagai macan dalam kertas bahkan tidak memiliki taring yang kuat menjerat para pelaku kejahatan. Kita melihat di dalam peraturan perundang-undangan kita setiap kejahatan yang dikenai sanksi pidana menurut pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana ancaman pidana dibagi kedalam 2 bagian yaitu pidana pokok yang berisikan pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda serta pidana tambahan berupa pencabutan beberapa hak, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.³²

Pemahaman mengenai tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, terlebih dahulu harus diawali dengan pemahaman mengenai tindak pidana (*strafbaar feit*). Sebagaimana pengertian pada istilah hukum lainnya. Pengertian tindak pidana juga memiliki banyak makna yang diberikan oleh para ahli hukum. Tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa belanda *strafbaar feit*. Kitab undang-undang hukum pidana tidak memberikan pengertian mengenai *strafbaar feit*, biasanya

³² *Ibid*, halaman 37.

tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin, yaitu *delictum*.³³

Kamus besar bahasa indonesia, tercantum delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana simons merumuskan bahwa *een strafbaar feit* adalah suatu handling (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Van hamel merumuskan *strafbaar feit* sama dengan simons, hanya ditambahkan dengan kalimat tindakan mana bersifat dapat dipidana vos merumuskan, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana. Pompe, merumuskan *strafbaar fei* adalah suatu pelanggaran kaidah pengganggu ketertiban hukum, terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pembedaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.³⁴

Pendapat ahli lainnya yakni prof. Moeljatno, memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, beliau memberi perumusan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan yang terutama dalam perumusan suatu tindak pidana/delik adalah menemukan unsurunsur dari tindak

³³ Maidah Purwanti. (2018). “klasifikasi kejahatan dan pelanggaran dalam undang-undang keimigrasian *Classification of Crimes and Violations in the Immigration Act*”, dalam jurnal ilmiah kajian keimigrasian, Vol 1, No 1, halaman 19.

³⁴ *Ibid*, halaman 19-20.

pidana delik yang dilakukan oleh pelaku, unsur-unsur ini penting untuk mengetahui tindak pidana apa yang dapat dikenakan kepada pelaku suatu tindak pidana. Dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur:

1. Unsur objektif: unsur ini terdapat dari luar si pelaku, yaitu: sifat melanggar hukum, kualitas dari si pelaku, kausalitas
2. Unsur subjektif: unsur ini melekat pada diri pelaku, yaitu: kesengajaan atau ketidaksengajaan, maksud pada suatu percobaan, macam-macam maksud seperti dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya, merencanakan terlebih dahulu, perasaan takut yang muncul. Kemudian tindak pidana ini terbagi dalam beberapa kategori, salah satunya adalah pembagian dalam jenis kejahatan dan pelanggaran.³⁵

Teori-teori yang membenarkan penjatuhan (*justification*) hukuman, antara lain sebagai berikut,

1. Teori absolut

Menurut teori ini hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat

2. Teori Relatif

Teori ini dilandasi oleh tujuan (*doel*) untuk menjerakan dengan penjatuhan hukuman, diharapkan sipelaku atau terpidana menjadi jera tidak mengulangi perbuatannya serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana,

³⁵ *Ibid*, halaman 20.

mereka akan mengalami hukuman yang serupa, dan tujuan selanjutnya yaitu memperbaiki pribadi terpidana berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai seorang yang baik dan berguna dan yang terakhir yaitu membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya, membinasakan artinya memberikan hukuman mati, sedangkan membuat tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.³⁶

B. Pekerja Migran Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan terdiri dari kurang lebih 13.000 pulau yang memiliki garis perbatasan yang cukup panjang dengan Negara-negara tetangga baik darat, laut, dan udara. Batas-batas tersebut biasa dikenal dengan bingkai suatu Negara, sekaligus penanda pemerintahan dan kekuasaan Negara. Secara fungsional, kawasan perbatasan memiliki nilai strategis dalam berbagai dimensi; kedaulatan Negara, pertahanan, keamanan, dan ekonomi. Saat ini kesadaran publik akan pentingnya penataan dan optimalisasi potensi kawasan perbatasan semakin tinggi, menggantikan kesadaran lama bahwa kawasan perbatasan adalah “halaman belakang” negara yang cukup dikelola seadanya.³⁷

³⁶ Ledan Marpaung, 2017, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinargrafika, halaman 4.

³⁷ Achmad Setiawan. S, 2020. “Implementasi Fungsi Keimigrasian Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Implementation Of Immigration Function For Protection Of Indonesian Migrant Workers)”, *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, Vol. 3 No. 1, halaman 1.

Meningkatnya jumlah penduduk dunia diabad kedua ini ditandai dengan ketidakseimbangan antara tingkat kelahiran (natalitas) yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat kematian (mortalitas) dengan diikuti oleh populasi penduduk yang tidak merata antar wilayah, membuat munculnya berbagai permasalahan di sektor-sektor kehidupan. tidak meratanya persebaran penduduk mengakibatkan terjadinya kepadatan penduduk di berbagai wilayah, selain itu perbedaan tingkat pendidikan serta penguasaan akan perkembangan teknologi juga menjadi faktor terjadinya kesenjangan pendapatan antar wilayah nasional maupun regional. Dengan adanya kesenjangan sosial yang terjadi, maka peluang kehidupan di wilayah tersebut akan semakin menipis baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan juga keamanan, hal ini mengakibatkan peningkatan angka kemiskinan yang terjadi di Negara-negara berkembang, seiring juga dengan minimnya penyediaan lapangan kerja yang baru di Negara-negara tersebut.³⁸

Lapangan kerja yang makin hari makin membuat sebagian besar penduduk khususnya yang tingkat pendidikan dan pengetahuan akan perkembangan teknologi yang rendah untuk melakukan migrasi ke Negara lain demi memperoleh pekerjaan. Keadaan inilah juga yang menjadi faktor pendorong terjadinya peningkatan arus pergerakan manusia antar Negara atau internasional Adapun arus pergerakan manusia oleh para pekerja migran tersebut yang dominan didorong oleh faktor ekonomi serta ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan lapangan pekerjaan,

³⁸ *Ibid*, halaman 2.

jika dikaitkan dengan *pipe concept*, maka sejalan dengan pola migrasi Selatan ke Utara.³⁹

Pemerintah perlu menyadari bahwa timbulnya peningkatan jumlah Pekerja Migran Indonesia adalah salah satunya karena ketidakmampuan pemerintah menyediakan fasilitas pekerjaan bagi warga negaranya. Adapun dalam konsep ini pekerja migran biasanya didominasi oleh tenaga kerja tidak terlatih karena minimnya pendidikan serta perekonomian di tempat asalnya. Oleh karena itu, upah yang relatif tinggi di negara penerima membuat para calon Pekerja Migran Indonesia ini berupaya semaksimal mungkin untuk berangkat mencari pekerjaan di luar negara asalnya.⁴⁰

Pemerintah lewat departemen tenaga kerja memahami bahwa pengiriman buruh migran keluar negeri adalah aset bagi penambahan devisa negara, yaitu lewat *remittance* yang berasal dari pengiriman upah buruh migran ke Indonesia. Sehingga tidak dapat disalahkan jika departemen Tenaga Kerja menargetkan antara tahun 1999-2004 akan mengirim sebanyak 2.800.000 pekerja formal dan informal dengan target penerimaan devisa sebesar 12,5 Triliun rupiah.⁴¹

Tenaga kerja yang bekerja di luar negeri merupakan salah satu sumber pendapatan devisa untuk memperkuat perekonomian suatu negara, semakin banyak tenaga kerja yang bekerja diluar negeri maka semakin besar pula pendapatan devisa

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Devi Rahayu, Nunuk Nuswardani, Zuhairah Afif Abd Ghadas. 2021. *Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pandemi; berbasis kebutuhan*, Surabaya; Scopindo, halaman 3

yang diterima oleh negara, maka dari itu di beberapa negara tenaga kerja yang bekerja diluar negeri dapat dikatakan sebagai pahlawan devisa, ketertarikan para pekerja untuk mencari dan menempatkan pekerjaan di luar negeri memiliki faktor yang secara umum menjadi pendorong pekerja untuk bekerja di luar negeri, secara umum faktor yang mendorong masyarakat untuk mencari pekerjaan di luar negeri yaitu;

1. Tarikan, perubahan demografi dan kebutuhan-kebutuhan pasar kerja di negara-negara yang berpenghasilan tinggi
2. Dorongan, perbedaan upah dan tekanan krisis di negara-negara yang berkembang
3. Berdirinya jejaring antar negara berdasarkan keluarga, budaya dan sejarah.
4. Sulitnya mendapatkan pekerjaan di negara asal, keinginan untuk mendapatkan penghasilan dan upah yang lebih besar serta keinginan untuk memperbaiki taraf hidup diri sendiri dan keluarga.⁴²

Indonesia merupakan salah satu negara asal pekerja migran yang dominan di asia tenggara, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya terkait dengan perlindungan pekerja migran Indonesia yang bekerja di berbagai belahan dunia. Upaya-upaya tersebut dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk melindungi semua warga negara Indonesia , termasuk mereka yang mencari penghidupan di luar negeri. Perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia bertujuan agar mereka memperoleh semua hak sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian

⁴²Veronica Putri, 2020, *perjalanan Panjang perlindungan pekerja migran di asia Tenggara*, Jakarta: Anggota IKAPI, halaman 10.

yang disetujui (bersama dengan pemberi kerja) sebelum ditempatkan di luar negeri.⁴³

Pekerja Migran Indonesia telah tersebar luas ke negara-negara yang membutuhkan pekerja migran Indonesia seperti Saudi Arabia, Taiwan, Hongkong, Brunei Darussalam, Malaysia, dan negara lainnya. Negara-negara tersebut menjadi destinasi Pekerja Migran Indonesia. Berdasarkan data penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 sebanyak 1.210.786 jiwa. Namun selain itu terdapat pula pengaduan yang diberikan oleh Pekerja Migran Indonesia terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 sebanyak 24.119 pengaduan.⁴⁴

Hukum dipahami sebagai tatanan pemaksa, yakni tatanan yang menerapkan sanksi berupa tindakan paksa, maka ketentuan yang menjelaskan hukum dalam undang-undang akan tampak sebagai pernyataan bahwa dalam kondisi tertentu, yang juga ditetapkan oleh tatanan hukum itu, tindakan paksa tertentu yang juga ditetapkan oleh tatanan itu, seharusnya dilakukan. Masalah Pekerja Migran juga masih mewarnai kondisi ketenagakerjaan Indonesia, khususnya terkait dengan penyelenggaraan, penempatan dan perlindungan pekerja migran di luar negeri. Cara pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran adalah dengan cara penempatan tenaga kerja di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia. Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi agenda pemerintah yang harus diselesaikan, diantara masalah tersebut adalah kurangnya jumlah lapangan kerja, rendahnya

⁴³ Mita Noveria, et.al, 2020, *perlindungan pekerja migran Indonesia kesepakatan dan implementasinya*, Jakarta: Yayasan Pustaka obor Indonesia, halaman 7.

⁴⁴ Heni Sutra, Syofyan Hadi, 2023, *Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (Kajian Hukum)*, Jakarta: Anggota IKAPI, halaman 4-5.

tingkat ekonomi masyarakat, rendahnya daya saing para pekerja migran Indonesia, menjadi masalah berat yang harus diselesaikan. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, dengan pengiriman pekerja migran diharapkan menjadi alternatif penyelesaian masalah. Meskipun satu sisi adanya remitan menjadi indikator penting bagi perekonomian keluarga pekerja migran di desa asal pekerja migran.⁴⁵

C. Fungsi Keimigrasian Di Indonesia

Negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan konstitusionalisme terhadap sistem kekuasaan yang absolut. Negara Hukum dalam kepustakaan Indonesia sering diterjemahkan *rechtsstaat* atau *the rule of law*. Paham *rechtsstaat* mulai populer di Eropah sejak Abad XIX, meskipun pemikiran tentang itu sudah lama ada. Sedangkan paham *the rule of law* populer setelah diterbitkan buku Albert Venn Dicey pada tahun 1885, dengan judul *Introduction to Study of the Law of the Constitution*. Paham *rechtsstaat* lahir karena menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner, dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Walaupun demikian, perbedaan keduanya dalam perkembangannya tidak dipersoalkan lagi karena mengarah pada tujuan yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam karyanya tersebut di atas, Albert Venn Dicey mengemukakan tiga unsur utama negara hukum (*the rule of law*), yaitu, (a)

⁴⁵ Dewi Asri Puanandini, 2020, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia”, Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 2, halaman 265.

*supremacy of law; (b) equality before the law; dan (c) constitution based on individual rights.*⁴⁶

Meskipun ada perbedaan latar belakang paham *rechtsstaat* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah negara hukum atau dalam istilah Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 “negara berdasarkan atas hukum” tidak lepas dari pengaruh kedua konsep tersebut. Konsep negara hukum atau negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung prinsip-prinsip asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka, semuanya itu bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam negara berkedaulatan rakyat dan berdasarkan hukum (negara hukum demokratis), terkandung pengertian bahwa kekuasaan dibatasi oleh hukum dan sekaligus pula menyatakan bahwa hukum adalah supreme dibanding semua alat kekuasaan yang ada. Dengan kata lain, negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaannya dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum, tidak dengan kekuasaan sewenang-wenang.⁴⁷

Istilah migrasi berasal dari bahasa Latin ‘*migratio*’ yang mempunyai arti perpindahan penduduk antarnegara. Cukup lama istilah migrasinya sebatas melihat aspek perpindahan penduduk tanpamelihat aspek aspek lainnya. Pandangan klasik ini mengacu pada konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi

⁴⁶ Rudy Hendra Pakpahan, Eka N. A. M. Sihombing 2012, “Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial (Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security)”. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9 No. 2, halaman 166.

⁴⁷ *Ibid*, halaman 167.

Tahun 1924 di Roma.,yang memberikan definisi imigrasi sebagai suatu : “*Human mobility to enter a country with its purpose to make a living or for residence*” yang melihat imigrasi memiliki arti gerak pindah orang memasuki suatu negeri dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap disana. Pandangan klasik tentang migrasi hanya melihat sebatas kegiatan individual yang bergerak antarnegara dimana unsur sukarela berasal dari keinginan diri sendiri dan tidak terorganisir. Pandangan modern tentang migrasi melihat bahwa migrasi idak sebatas pada pergerakan individu tetapi juga secara kolektif, tidak sebatas sukarela tapi juga merupakan kebutuhan dan terorganisir, dengan demikian banyak aspek lainnya yang terkait.⁴⁸

Fungsi Keimigrasian diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 Angka 3 yakni catur fungsi keimigrasian yang menyatakan bahwa : “Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.”, Secara operasional peran keimigrasian mempunyai 4 fungsi Keimigrasian yaitu;

1. Fungsi Pelayanan Keimigrasian, Salah satu fungsi keimigrasian adalah fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan. Dari aspek itu, imigrasi memberi pelayanan di bidang keimigrasian baik kepada Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dalam bentuk pembuatan dokumen perjalanan bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

⁴⁸ Achmad Setiawan. S. *Op.Cit*, halaman 4.

2. Fungsi Penegakkan Hukum, Imigrasi mempunyai wewenang untuk menegakkan hukum keimigrasian di Indonesia kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum Indonesia baik itu Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing baik bersifat administratif maupun proyustisia
3. Fungsi Keamanan dilaksanakan oleh imigrasi sebagai institusi yang pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah Republik Indonesia dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Bentuk fungsi pengamanan tindakan pencegahan dan penangkalan
4. Fungsi Fasilitator Pembangunan Fungsi Imigrasi sebagai Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat adalah dalam bentuk pemberian jasa kemigrasian yang berdampak pada berjalannya roda perekonomian di kawasan perbatasan, seperti pemberian izin masuk dan keluar bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing untuk melakukan kegiatan-kegiatan perekonomian.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 6-7.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Tenaga Pekerja Migran Di Indonesia

Berdasarkan data kependudukan, Indonesia terus mengalami peningkatan jumlah penduduk yang signifikan setiap tahunnya. Namun, sayangnya peningkatan jumlah tenaga kerja ini tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga jumlah tenaga kerja menjadi kurang. Beberapa dekade sebelum Indonesia merdeka, Pekerja Migran Indonesia pergi ke luar negeri untuk bekerja. Migrasi ini terjadi baik secara spontan maupun diatur oleh pemerintah kolonial dan pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan. Di negara tujuan, Pekerja Migran Indonesia biasanya bekerja sebagai pekerja perkebunan atau di proyek konstruksi.⁵⁰

Peraturan hukum merupakan peraturan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Hukum ini berupa norma dan sanksi yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah, dengan tujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat.⁵¹ Peraturan hukum meliputi aturan yang berupa undang-undang, peraturan terkait, norma dalam masyarakat, dan

⁵⁰ Muhammad Junaidi, Khikmah Khikmah (2024) ‘‘Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri’’ Jurnal USM Law Review Vol 7 No 1.halaman 491

⁵¹ Wila Wahyuni, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sifat-hukum-yang-mengatur-dan-memaksa-lt63441e5573556/?page>. Diakses pada tanggal 09 September 2024, pukul 11.00 Wib

keputusan yang ditetapkan oleh penegak hukum. Hukum juga memiliki sifat mengatur dan memaksa, artinya hukum harus dipatuhi oleh warga masyarakat dan apabila dilanggar dapat mengakibatkan tindakan dari pemerintah atau penegak. Pengertian Hukum menurut Para Ahli, Pengertian mengenai hukum merupakan hal utama yang perlu dipelajari terlebih dahulu sebelum membahas mengenai penegakan hukum itu sendiri. Hukum merupakan suatu dasar dalam melakukan suatu penegakan hukum. Berikut ini adalah beberapa pengertian hukum menurut para ahli antara lain. Menurut E. Utrecht, Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.⁵²

Pekerja adalah semua orang yang bekerja serta menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain. Dalam pengertian ini terdapat dua unsur yaitu orang yang bekerja serta menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa, Pekerja adalah semua orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa guna memenuhi keperluan sendiri atau masyarakat. Pekerja atau buruh merupakan bagian dari angkatan kerja yaitu tenaga kerja yang bekerja dalam suatu hubungan kerja, atas perintah pengusaha. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka (3)

⁵² Chainur Arrasjid., 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika., halaman 21.

disebutkan bahwa, Pekerja/buruh adalah semua orang yang bekerja serta menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁵³

Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Gagasan mendasar yang melandasi dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah gagasan untuk menegakkan paham negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.⁵⁴

Pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk memberikan perlindungan terbaik kepada calon pekerja migran (tenaga kerja Indonesia) melalui berbagai kebijakan dan program pengelolaan migrasi tenaga kerja yang bertujuan untuk mencapai migrasi yang aman dan adil. Pembangunan ketenagakerjaan dilandasi oleh Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan

⁵³ Maimun, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta: PT.Pradya Paramita Halaman 13

⁵⁴ Berkat Anugrah Kurunia Situmorang, Marzuki, Ibnu Affan (2021) .”Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran”, dalam jurnal Ilmiah Metadata, Volume 3 Nomor 2, halaman 670.

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan untuk menanggulangi masalah tersebut pemerintah telah mengambil kebijaksanaan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, setiap pekerja/buruh mempunyai hak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.⁵⁵

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi keperluan dirinya atau masyarakat. Merujuk pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Organisasi Perburuhan Internasional mendefinisikan pekerja migran sebagai seseorang yang bermigrasi, atau telah bermigrasi, dari suatu negara ke negara lain, dengan deskripsi dipekerjakan oleh orang lain selain dirinya, termasuk setiap orang yang diterima secara teratur, sebagai migran, untuk suatu pekerjaan. Menurut konvensi PBB tentang perlindungan hak-hak semua pekerja migran dan anggota keluarganya, pekerja migran adalah orang yang melakukan kegiatan yang dibayar di negara selain negara asal mereka.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid*, halaman 671.

⁵⁶ Siti Anisa, (2018). “Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Di Kabupaten Kulanprogo Tahun 2016”. Jurnal UIN Sunan Kalijaga, No 2, halaman 30.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja adalah sesuatu yang berhubungan dengan ketenagakerjaan baik sebelum, saat, maupun setelah bekerja. Tenaga kerja juga dikelompokkan menjadi tenaga terdidik dan tenaga tidak terdidik. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. Kemudian, disusul dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menunjuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang kini telah bertransformasi menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Badan tersebut dibentuk sebagai bukti komitmen Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri.⁵⁷

Peraturan perundang-undangan tentang pekerja migran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Berikut ini beberapa poin penting dari peraturan tersebut. Pengertian Pekerja Migran Indonesia: Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan upah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan tentang

⁵⁷ Soerya Respationo, *et.al* (2024). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal di Provinsi Kepulauan Riau: Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia. Vol. 3 No. 1 .halaman 133

perlindungan pekerja migran telah diatur dalam instrumen internasional, antara lain *Maritime Labor Convention* tahun 2006.⁵⁸

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya tenaga kerja yang bermigrasi ke luar negeri, tentunya pemerintah Indonesia mendapatkan keuntungan yang besar, karena selain dapat mengurangi jumlah pengangguran di dalam negeri, juga dapat menambah devisa negara.⁵⁹

Untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia yang legal atau Pekerja Migran Indonesia Prosedural, terdapat berbagai regulasi di Indonesia mengenai Pekerja Migran mulai tingkat Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden hingga Peraturan Menteri. Salah satu diantaranya ialah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia . Aturan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. Adapun alur untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia Prosedural sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja

⁵⁸ Adharinalti, (2016) “Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Irregular Di Luar Negeri”. Jurnal Rechtsvinding, Vol.1 No 2, halaman.45.

⁵⁹*Ibid.* halaman 45

Migran Indonesia oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tersebut secara singkat adalah sebagai berikut :

1. Mencari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Resmi

Para Calon Pekerja Migran Indonesia terlebih dahulu harus mencari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan tingkat Kabupaten atau Kota tempat Sahabat Migran tinggal.

2. Mengikuti Penyuluhan Seputar Pekerja Migran Indonesia oleh petugas Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Untuk calon Pekerja Migran Indonesia atau Tenaga Kerja Indonesia dianjurkan agar dapat mengikuti penyuluhan disampaikan oleh petugas Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia bersama Disnaker Kabupaten atau Kota, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

3. Mendaftar di Disnaker di Kabupaten

Setelah mengikuti penyuluhan serta informasi secara lengkap dan sudah yakin untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia, maka langkah selanjutnya adalah mendaftarkan diri di Dinas Ketenagakerjaan tingkat Kabupaten atau Kota tempat tinggal.

4. Mengikuti Proses Seleksi Menjadi Pekerja Migran Indonesia atau Tenaga Kerja Indonesia Ikuti proses seleksi yang dilakukan oleh

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Disnaker Kabupaten/Kota.

5. Tanda Tangan Perjanjian Kerja

Proses selanjutnya adalah menandatangani surat perjanjian kerja dan penempatan kerja dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang disahkan oleh Disnaker Kabupaten atau Kota.

6. Melengkapi Dokumen Keimigrasian

Memastikan dokumen yang dimiliki lengkap, mulai dari paspor hingga visa kerja. Hal ini sangat penting karena untuk menghindari apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

7. Mempelajari Isi Perjanjian Kerja

Sebelum berangkat ke negara tujuan kerja, pastikan Para calon Pekerja Migran Indonesia memahami tentang isi perjanjian kerja yang telah disetujui oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia / Konsulat Jenderal Republik Indonesia.

8. Mengikuti Pembekalan dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Para calon Pekerja Migran Indonesia Wajib mengikuti pembekalan akhir sebelum pemberangkatan (PAP) dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

9. Memiliki e-KTKLN

Pekerja Migran juga wajib memiliki e-Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri melalui sidik jari biometrik yang pengurusannya di Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia secara gratis.

10. Melapor ke Kedutaan Besar Republik Indonesia/Konsulat Jenderal Republik Indonesia Negara Setempat

Setelah sampai ke negara tujuan kerja, para pekerja migran harus melapor ke Kedutaan Besar Republik Indonesia/Konsulat Jenderal Republik Indonesia, agar terdaftar sebagai perwakilan dari Pekerja Migran Indonesia.

11. Melapor ke Petugas Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Bandara atau Pelabuhan

Setelah kontrak kerja Para Pekerja Migran berakhir dan ingin kembali ke tanah air, maka diwajibkan melapor ke petugas Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di bandara ataupun di Pelabuhan.⁶⁰

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bertujuan agar Pekerja Migran Indonesia dilindungi dari

⁶⁰ Achmad Setiawan. S. *Op. Cit*, halaman 5-6.

perdagangan orang, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan terhadap martabat manusia, dan perlakuan lain yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan pekerja migran Indonesia bertujuan untuk:

1. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia;
2. Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.⁶¹

Perlindungan terhadap pekerja migran pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang berbunyi, “Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia beserta keluarganya dalam mewujudkan jaminan pemenuhan hak-haknya dalam segala kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Undang-Undang ini merupakan ketentuan hukum yang dibentuk sebagai tata cara penempatan pekerja migran, seperti pelatihan pra penempatan, program pra pemberangkatan, pemeriksaan kesehatan, perlindungan pekerja, penyelesaian sengketa, pengawasan kegiatan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Banyaknya kasus yang terjadi pada pekerja migran Indonesia di luar negeri mengharuskan pemerintah mengambil langkah-langkah untuk terus melindungi warga negaranya di negara lain.⁶²

⁶¹ Berkat Anugrah, Berkat Anugrah Kurunia Situmorang, Marzuki, Ibnu Affan, *Op. Cit*, halaman 671

⁶² *Ibid*, halaman.680

Peran perlindungan saat ini dialihkan dan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk risiko tertentu yang tidak ditanggung oleh program Jaminan Sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah atau swasta. Perlindungan calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia bertujuan untuk:

1. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia.
2. Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya.⁶³

Peraturan perundang-undangan mengenai pekerja migran Indonesia (PMI) diatur melalui beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pengertian Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap pekerja Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar pada instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan upah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pokok-pokok ketentuan Meliputi pekerja Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja yang sah, pemberi kerja perorangan, pelaut anak buah kapal, dan pelaut penangkap ikan.

⁶³ *Ibid*, halaman 681.

Meliputi pula hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia beserta keluarganya, upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia baik dalam sistem penempatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, atas ketenagakerjaan, pelayanan terpadu satu pintu, sistem pembiayaan yang berpihak kepada calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia, penyelenggaraan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, serta perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi.⁶⁴

Undang-undang ini juga mengadopsi substansi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Perlindungan Sebelum, Selama, dan Setelah Bekerja, Perlindungan sebelum bekerja meliputi pendaftaran dan persiapan, perlindungan selama bekerja meliputi perlindungan di negara tujuan, dan perlindungan setelah bekerja meliputi layanan pemulangan dan tindak lanjut. Hak dan Kewajiban Pekerja Migran. Pekerja migran Indonesia berhak memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya, akses untuk meningkatkan kapasitas diri, informasi yang benar tentang pasar kerja, perlakuan yang tidak diskriminatif, upah yang standar, perlindungan hukum, dan akses untuk berkomunikasi.⁶⁵

Penempatan dan Perlindungan Penempatan pekerja migran Indonesia dilakukan oleh perusahaan penempatan yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri, dan mitra usaha di negara tujuan bertanggung jawab dalam penempatan pekerja migran pada pemberi kerja. Dengan demikian, pengaturan hukum tentang tenaga kerja imigran Indonesia mencakup perlindungan yang terpadu sebelum,

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid*, halaman 682.

selama, dan setelah bekerja, serta hak dan kewajiban yang jelas untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan pekerja migran.⁶⁶

Negara bertanggung jawab Sebelum penempatan pekerja migran dengan memastikan pekerja menerima informasi yang akurat dan lengkap mengenai hak-haknya, kondisi kerja, budaya, dan hukum di negara tujuan, serta pelatihan yang memadai untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan yang mungkin terjadi. Bahwa perlindungan yang diberikan pemerintah kepada pekerja migran saat pra penempatan, penempatan, dan pasca penempatan, serta penanganan yang harus dilakukan pemerintah terhadap pekerja migran, baik melalui proses maupun non-prosedural, karena negara bertanggung jawab untuk memenuhi hak perlindungan hukum setiap warga negara.⁶⁷

Penempatan yang dilakukan agar dapat dilakukan perlindungan wajib diberikan dalam bentuk pemantauan kondisi kerja, akses bantuan hukum dan konsuler, serta mekanisme pengaduan yang efektif bagi mereka yang mengalami pelanggaran hak. Setelah selesai bekerja dan kembali ke negara asal, negara wajib menyediakan program reintegrasi yang membantu pekerja beradaptasi kembali dengan kehidupan sosial dan ekonomi, termasuk kesempatan untuk pendidikan ulang dan penciptaan lapangan kerja. Melindungi pekerja di setiap tahapan bukan hanya tentang mematuhi peraturan perundang-undangan, tetapi juga tentang memastikan kesejahteraan dan martabat mereka sebagai warga negara yang berkontribusi terhadap perekonomian, baik di dalam maupun di luar negeri. Tujuan

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ Muhammad Junaidi, Khikmah Khikmah (2024). Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri. Jurnal USM Law Review Vol 7 No 1. halaman 497

perlindungan pekerja migran adalah untuk menjamin hak asasi manusia mereka sebagai warga negara dan pekerja migran serta perlindungan ekonomi, sosial, dan hukum bagi mereka dan keluarga mereka.⁶⁸

B. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Yang Menempatkan Pekerja Migran Indonesia Secara Ilegal Yang Terjadi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kota Dumai

Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan pekerja migran Indonesia sangat penting untuk meminimalisir kemungkinan adanya perusahaan atau perseorangan yang mengirimkan calon Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri secara ilegal yang dapat merupakan tindak pidana atau pelanggaran, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia, kepolisian bekerja sama dengan beberapa pemangku kepentingan terkait seperti Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia. Sebelumnya lembaga ini bernama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BNP2TKI). Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019, BP2MI bertugas melaksanakan kebijakan pelayanan dalam hal penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu.⁶⁹

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum di era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum senantiasa menjaga keselarasan,

⁶⁸ *Ibid.* halaman 498.

⁶⁹ Soerya Respationo, *et.al* . *Op. Cit* .halaman.130.

keseimbangan dan keselarasan antara moralitas sipil yang dilandasi oleh nilai-nilai yang sebenarnya dalam suatu masyarakat yang beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka mencapai tujuan, maka sudah seharusnya melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Penegakan hukum sendiri harus dimaknai dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut.⁷⁰

Konsep penegakan hukum secara menyeluruh yang menghendaki agar semua nilai yang melatarbelakangi norma hukum ditegakkan tanpa kecuali. Konsep penegakan hukum secara menyeluruh yang menyadari bahwa konsep yang menyeluruh itu perlu dibatasi oleh hukum acara dan sebagainya demi melindungi kepentingan individu. Konsep penegakan hukum secara sebenarnya muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum akibat adanya keterbatasan-keterbatasan, baik yang terkait dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas peraturan perundang-undangan maupun minimnya peran serta masyarakat.⁷¹

Indonesia sebagai negara hukum dalam memenuhi hak atas perlindungan bagi warga negaranya berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, konsekuensinya adalah bahwa setiap warga negara Indonesia wajib dipertahankan dan dilindungi hak konstitusionalnya untuk memperoleh perlindungan hukum dan penghidupan yang layak.⁴⁰ Perlindungan

⁷⁰ *Ibid*, halaman 133

⁷¹ *Ibid*.

tersebut termasuk bagi pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah negara Republik Indonesia.⁷²

Penegakan hukum terhadap kejahatan yang terkait dengan pekerja migran Indonesia sangat penting untuk memperkecil kemungkinan perusahaan atau perorangan mengirimkan calon pekerja migran Indonesia ke Luar Negeri secara tidak sah, yang dapat berupa kejahatan atau pelanggaran, berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Pekerja Migran Indonesia ilegal di Indonesia melibatkan beberapa aspek penting. Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan landasan hukum dalam penanganan tindak pidana Pekerja Migran Indonesia ilegal.⁷³

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum di era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum senantiasa menjaga keselarasan, keseimbangan dan keselarasan antara moralitas sipil yang dilandasi oleh nilai-nilai

⁷² *Ibid.*

⁷³ Muhamad Ilham, Subaidah Ratna Juita, Wafda Vivid Izziyana. (2022). Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Turut Serta Menempatkan Pekerja Migran Indonesia Ilegal Dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/Pn Pya.Jurnal: Semarang Law Review (SLR)/Vol.4,No 2, halaman 84

yang sebenarnya dalam masyarakat yang beradab. Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman berupa hukuman pidana tertentu sebagai pertanggung jawabannya.⁷⁴

Hukum dibentuk untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua orang dalam masyarakat yang bersangkutan. Bahkan dalam mazhab sejarah dinyatakan bahwa keseluruhan hukum sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah, dimana akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan dan kebiasaan warga masyarakat. Menurut aliran utilitis (*utilitariannisme*) yang dipelopori oleh Jeremy Bentham, bahwa hukum yang baik adalah hukum yang dapat memenuhi prinsip memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan rasa sakit dalam masyarakat.⁷⁵

Eksistensi dan peranan hukum itu merupakan perwujudan lebih lanjut dari tujuan hakiki dari setiap negara, yaitu menciptakan kesejahteraan dan keamanan bagi warga masyarakatnya. Menurut konsep negara kesejahteraan (*welvaartstaat*),

⁷⁴ Soerya Respationo, et.al. *Op. Cit.* halaman. 133

⁷⁵ Eman Sulaiman. (2013) "Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)", jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1, halaman 100.

negara harus ikut campur tangan secara aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan warga masyarakat. Bahkan hukum pun harus ikut campur tangan dalam mengatur penyelenggaraan berbagai upaya kesejahteraan, seperti kesehatan, pendidikan dan kebutuhan publik lainnya. Dalam hukum terdapat asas *everyone equal before the law* (semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum). Ini berarti semua orang berhak mendapatkan keadilan yang seyogyanya dijamin oleh hukum itu sendiri, sebab keadilan itu merupakan inti dan hakikat hukum. Kepentingan warga negara terutama untuk mendapatkan keadilan seyogyanya dijamin kelangsungannya oleh hukum yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam negara hukum yang mencita-citakan keadilan telah dimainkan menjadi negara undang-undang yang menekankan ketertiban semata. Asas tersebut di atas juga dianut oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 27 ayat (1) yang menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualiannya.⁷⁶

Berdasarkan Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini jelas sekali, bahwa hukum tidak membedakan semua warga negara dalam wilayah Republik Indonesia, meskipun kenyataannya ada lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat Indonesia. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak selalu asas hukum tersebut di atas terlaksana dengan baik. Banyak hambatan yang menyebabkan asas hukum itu tidak terlaksana dengan baik.

⁷⁶ *Ibid*, halaman 100-101.

Menyikapi kondisi yang demikian itu, Esmi Warassih mengatakan bahwa dalam kenyataannya hukum sering disalahgunakan terutama untuk mempertahankan status quo dan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Kecenderungan seperti ini semakin kuat disebabkan oleh paradigma pembangunan hukum yang digunakan selama ini lebih berorientasi kepada kekuasaan. hukum itu ternyata bergerak dan dinamis, yang berarti hukum itu tidak hanya berhenti pada peraturan yang ada, namun lebih dari itu, dari tahap peraturan itu dibuat sampai pada peraturan itu selesai dan disahkan, ada terselip sesuatu yang bernama kepentingan (orang atau kelompok tertentu). Pada hakikatnya kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat yang kerap kali berbenturan satu sama lainnya. Pengkoordinasian kepentingan tersebut dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Namun pada kenyataannya kepentingan bersama yang menjadi tujuan dari dibentuknya hukum, dikalahkan oleh kepentingan yang mengatasnamakan pribadi dan golongan.⁷⁷

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Ricky Rachmawan, A.Md.Im.,S.H.,M.H selaku kepala kantor imigrasi kelas I A Kota Dumai pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 di kantor imigrasi Kelas 1 Kota Dumai, bahwa terkait kewenangan imigrasi dalam hal penegakan hukum atas tindak pidana pekerja migran ilegal yang terjadi di wilayah perairan sebagai berikut : ⁷⁸

⁷⁷ *Ibid*, halaman 101.

⁷⁸ Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Ricky Rachmawan, A.Md.Im.,S.H.,M.H selaku kepala kantor imigrasi kelas I A Kota Dumai pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 di kantor imigrasi Kelas 1 Kota Dumai. Jam 10.00 WIB

“Untuk hal itu, jelas telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, menyebutkan bahwa Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Dilanjutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, menyebutkan bahwa Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, apabila ditanya perihal kewenangan kami tentu berwenang untuk memastikan segala jenis aktivitas yang berkaitan bagi keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa Keimigrasian memiliki legal standing dalam hal melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pekerja Migran Ilegal yang terjadi di wilayah perairan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengamanatkan Keimigrasian sebagai palang pintu dalam hal kegiatan itu berkaitan dengan aktivitas pada perairan Negara kesatuan Republik Indonesia, urusan lalu lintas orang yang keluar atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, keimigrasian mempunyai peranan penting dalam hal lalu lintas orang yang akan keluar atau masuk wilayah Indonesia antara lain menerbitkan visa dan paspor, memberikan izin keimigrasian dan melaksanakan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan yang dilakukan oleh orang asing.”

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Ricky Rachmawan, A.Md.Im.,S.H.,M.H selaku kepala kantor imigrasi kelas I A Kota Dumai pada hari senin tanggal 10 September 2024 di kantor imigrasi Kelas 1 Kota Dumai, bahwa

terkait peran penyidik keimigrasian dalam hal terjadinya tindak pidana pekerja migran ilegal yang terjadi di wilayah perairan sebagai berikut : ⁷⁹

“Untuk hal itu, sudah jelas diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, menyebutkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian, nanti Penyidiklah yang bersinergi dengan pihak Kepolisian untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana yang ditangani”

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa Peran keimigrasian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Pekerja Migran ilegal sangatlah penting dan kompleks. Berikut ini beberapa poin penting yang menjelaskan peran keimigrasian dalam hal ini. Instansi Penegak Hukum, Keimigrasian berwenang untuk menegakkan hukum keimigrasian terhadap pelanggaran tindak pidana keimigrasian. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian berwenang melakukan penangkapan, pelarangan keluar tempat, penggeledahan dan penyitaan, serta memeriksa dan menyita surat dan dokumen lainnya dengan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia, Imigrasi bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal pemberitahuan dimulainya penyidikan tindak pidana keimigrasian. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai koordinator dan pembina Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian. Perlindungan Pekerja Migran,

⁷⁹ Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Ricky Rachmawan, A.Md.Im., S.H., M.H selaku kepala kantor imigrasi kelas I A Kota Dumai pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 di kantor imigrasi Kelas 1 Kota Dumai. Jam 10.00 WIB

Imigrasi memegang peranan penting dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia. Mereka melakukan pengawasan terhadap pengiriman dan Pekerja Migran Ilegal untuk mencegah beredarnya informasi Pekerja Migran Ilegal yang tidak prosedural dan mencegah terjadinya tindak pidana seperti eksploitasi, penganiayaan, diskriminasi, penyelundupan, dan perdagangan manusia.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Ricky Rachmawan, A.Md.Im.,S.H.,M.H selaku kepala kantor imigrasi kelas I A Kota Dumai pada hari selasa tanggal 10 September 2024 di kantor imigrasi Kelas 1 Kota Dumai, bahwa terkait bentuk penanganan atas tindak pidana pekerja migran ilegal yang terjadi diwilayah perairan sebagai berikut : ⁸⁰ “Untuk hal itu, pekerja migran ilegal yang terjadi selama biasa menggunakan kapal yang bermuatan 30 sampai dengan 50 orang dengan dibawa oleh seorang nahkoda melalui pelabuhan-pelabuhan ilegal yang tidak terdaftar secara sah dimata hukum, para pekerja migran ilegal tersebut dibawa oleh nahkoda untuk menuju negara yang selanjutnya akan mengadu Nasib untuk mencari pekerjaan disana, ada yang kami tindak pada saat berada dipelabuhan ilegal tersebut dan ada pula yang kami tindak di tengah perjalanannya saat melintasi perairan Idonesia, pada saat penindakan Penyidiki dari Keimigrasian menanyakan perihal izin-izin yang dikeluarkan oleh Keimigrasian untuk kapal tersebut melakukan perjalanan keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik

⁸⁰ Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Ricky Rachmawan,A.Md.Im.,S.H.,M.H selaku kepala kantor imigrasi kelas I A Kota Dumai pada hari selasa tanggal 10 September 2024 di kantor imigrasi Kelas 1 Kota Dumai.Jam 10.00 WIB

Indonesia dan apabila izin-izin tersebut tidak ada maka kami dari pihak Keimigrasian akan memandu kapal tersebut bersandar kepelabuhan untuk dilakukan pemeriksaan guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk itu apabila hasil penyelidikan memenuhi unsur tindak pidana maka akan dilakukan proses hukum secara pidana.’’

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa Keimigrasian melakukan tindakan penanganan dalam hal terjadinya tindak pidana pekerja migran ilegal yang terjadi wilayah perairan, melihat Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan perihal adanya ketentuan tanda keluar, Tanda Keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar Wilayah Indonesia dan apabila tanda keluar tersebut tidak dimiliki maka berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, menyebutkan bahwa Setiap orang dapat keluar Wilayah Indonesia setelah memenuhi persyaratan dan mendapat Tanda Keluar dari Pejabat Imigrasi, dan dilanjutkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, menyebutkan Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku, Adapun yang dimaksud dengan dokumen perjalanan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (13) Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-

Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya, maka berdasarkan aturan yang telah disebutkan diatas apabila terjadi suatu tindak pidana maka penyidik dari keimigrasian lah yang berwenang melakukan penegakan hukum,

Sanksi dalam hukum pidana merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, mulai dari penahanan, penuntutan hingga penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya. Permasalahan kebijakan penetapan jenis sanksi dalam hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari permasalahan penetapan tujuan yang hendak dicapai dalam pemidanaan. Penerapan sanksi dalam peraturan perundang-undangan pidana bukan hanya merupakan masalah teknis peraturan perundang-undangan, melainkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi atau materi peraturan perundang-undangan itu sendiri. Artinya, dalam hal pemidanaan, kriminalisasi, dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif, baik dalam seluruh aspek substansi atau materi peraturan perundang-undangan pada tataran kebijakan legislasi.⁸¹

Pengawasan Imigrasi, Pengawasan dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kepatuhan dengan rencana dan memperbaiki kekurangan dan kesalahan agar tidak terulang kembali kembali keimigrasian, yaitu segala kegiatan untuk mengendalikan pelaksanaan tugas yang sudah ada sesuai

⁸¹ Mahmud Mulyadi, Feri Antoni Surbakti, 2019. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta: PT. Sofmedia, halaman. 91.

dengan aturan yang telah ditentukan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2017 tentang pengawasan keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara orang Indonesia dan orang asing untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang keimigrasian. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Bagaimana Mengontrol Imigrasi.⁸² Sistem pengawasan keimigrasian yang berlaku saat ini meliputi dua metode:

1. Pengawasan administratif diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 67 dan Pasal 68 tentang Keimigrasian, yaitu melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap dokumen perjalanan, surat atau dokumen pendukung lainnya, daftar periksa, pemotretan, sidik jari, dan pengelolaan data keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing. Pemeriksaan dilakukan pada saat pemberian atau penolakan izin keimigrasian di TPI, kantor imigrasi, atau di wilayah kerja Direktorat Jenderal Imigrasi.
2. Pengawasan lapangan atau operasional, diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 tentang Keimigrasian. Pengawasan operasional dilakukan dengan melakukan kegiatan rutin dan operasional di lapangan dengan melakukan serangkaian pemantauan atau penyidikan melalui wawancara, pengamatan dan

⁸² Habbi Firlana, Cahyoko Edi Tando.(2022), “Peran Imigrasi Dalam Pengawasan Pekerja Migran Indonesia”, Jurnal: Ilmiah Kajian Keimigrasian, Vol 3, No 1, halaman 72

penggambaran, pengintaian, penyadapan, pemotretan, penyusupan, pelacakan, penyusupan, penggunaan informasi, dan kegiatan lainnya. Seluruh kegiatan tersebut untuk memberikan pengawasan kepada warga negara asing dan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah kerja Direktorat Jenderal Imigrasi.⁸³

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Ricky Rachmawan, A.Md.Im.,S.H.,M.H selaku kepala kantor imigrasi kelas I A Kota Dumai pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 di kantor imigrasi Kelas 1 Kota Dumai, bahwa terkait penegakan hukum yang dilakukan oleh keimigrasian dalam hal terjadinya tindak pidana pekerja migran ilegal yang terjadi diwilayah perairan sebagai berikut:⁸⁴ “Untuk hal itu, Penegakan hukum yang kami lakukan apabila pada saat penyelidikan terbukti telah terjadi tindak pidana maka akan dilakukan proses hukum sebagaimana hukum acara yang berlaku yang dilakukan penyelidikan dan Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian dengan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, apabila dalam temuan penyidik terhadap sebuah kapal yang diduga dijadikan sebagai alat transportasi untuk mengangkut pekerja migran ilegal menuju negara tujuan, Penyidik kami akan menanyakan dokumen-dokumen yang harus dimiliki ketika hendak keluar dari perairan Indonesia, dan juga mengecek dokumen-dokumen para penumpang kapal tersebut apabila dari hasil

⁸³ *Ibid*, halaman 73

⁸⁴ Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Ricky Rachmawan, A.Md.Im.,S.H.,M.H selaku kepala kantor imigrasi kelas I A Kota Dumai pada selasa tanggal 10 September 2024 di kantor imigrasi Kelas 1 Kota Dumai. Jam 10.00 WIB

penyelidikan dan Penyidikan telah diduga terjadi tindak pidana pekerja migran ilegal karena para pekerja migran tersebut tidak memiliki dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku untuk disebut sebagai pekerja migran, pihak kapal yang membawa para pekerja akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan membawa para pekerja untuk keluar dari perairan indonesia”

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan melakukan penindakan untuk penyelidikan dan Penyidikan atas terjadinya tindak pidana pekerja migran ilegal diwilayah perairan, akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari pertanggungjawaban pidana terhadap terjadinya tindak pidana pekerja migran ilegal yang terjadi diwilayah perairan, Keimigrasian merupakan pintu gerbang bagi orang untuk masuk ke suatu negara. Untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara melalui proses pemeriksaan keimigrasian yaitu dengan menunjukkan visa kepada petugas imigrasi. Salah satu kegunaan Imigrasi adalah sebagai sarana pelayanan bagi warga negara Indonesia dalam pembuatan visa dan paspor. Visa dan paspor dapat diperoleh melalui prosedur yang ditetapkan oleh pejabat imigrasi. Dalam pembuatan visa dan paspor, seorang pegawai tidak mungkin menyelesaikan pekerjaannya seorang diri tanpa adanya kerja sama dengan pegawai lainnya, karena pekerjaan berlangsung melalui tahapan dan diulang-ulang secara terus menerus untuk mencapai hasil yang diinginkan. Keberadaan peraturan keimigrasian tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan fungsi keimigrasian itu sendiri yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang selanjutnya disingkat Undang-Undang Keimigrasian. Keimigrasian menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian adalah urusan lalu lintas orang yang keluar atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, keimigrasian mempunyai peranan penting dalam hal lalu lintas orang yang akan keluar atau masuk wilayah Indonesia antara lain menerbitkan visa dan paspor, memberikan izin keimigrasian dan melaksanakan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Ricky Rachmawan, A.Md.Im.,S.H.,M.H selaku kepala kantor imigrasi kelas I A Kota Dumai pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 di kantor imigrasi Kelas 1 Kota Dumai, bahwa terkait siapakah yang dimintai pertanggungjawaban pidana atas tertangkapnya kapal yang membawa para pekerja migran ilegal di wilayah perairan sebagai berikut: ⁸⁵ “Untuk hal itu, pada saat penyidik Imigrasi melakukan Penyelidikan dan Penyidikan atas kasus tersebut penyidik kami akan melakukan penahanan terhadap nahkoda kapal untuk dimintai keterangan lebih lanjut mengenai proses hukum yang akan dilakukan, nahkoda kapal tersebut akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011

⁸⁵ Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Ricky Rachmawan, A.Md.Im.,S.H.,M.H selaku kepala kantor imigrasi kelas I A Kota Dumai pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 di kantor imigrasi Kelas 1 Kota Dumai. Jam 10.00 WIB

Tentang Keimigrasian, sementara para pekerja migran ilegal yang tertangkap akan imigrasi pulangkan keasalnya masing-masing karena mereka adalah korban dari Tindakan seseorang atau sekelompok untuk mengeksploitasi mereka bekerja keluar Negeri”

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa proses penegakan hukum akan dilakukan kepada nahkoda kapal yang membawa para pekerja migran ilegal untuk keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diancam dengan Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tidak hanya nahkoda tetapi pemilik kapal dan orang yang turut serta dalam pengiriman tenaga kerja migran ilegal akan dikenakan sanksi hukum yang berlaku melihat dari pada perbuatannya masing-masing, dan para pekerja migran ilegal dipandang sebagai korban atas Tindakan seseorang atau sekelompok untuk meraih keuntungan dari kegiatan para pekerja migran ilegal tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Pekerja Migran Indonesia adalah seseorang yang merupakan warganegara Indonesia dan sedang, akan, atau telah bekerja di luar wilayah Republik Indonesia dengan menerima upah. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut oleh Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang

pelindungan Pekerja Migran Indonesia tersebut, yang menyatakan bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan dokumen tertentu untuk dapat ditempatkan bekerja di luar negeri. Sayangnya, terdapat kecenderungan bahwa sejumlah Calon Pekerja Migran Indonesia tidak memenuhi persyaratan atau melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan setelah direkrut. Keadaan ini seringkali disebabkan oleh campur tangan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia secara tidak prosedural. Praktik ini secara tidak langsung dapat berdampak negatif pada pekerja migran non-resmi yang direkrut oleh penyalur Pekerja Migran Indonesia yang tidak mengikuti prosedur yang benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Setiap sistem hukum seyogianya, dengan berbagai cara mengadakan pengaturan tentang bagaimana mempertanggung jawabkan orang yang telah melakukan tindak pidana. Dikatakan dengan berbagai cara karena pendekatan yang berbeda mengenai cara bagaimana suatu sistem hukum merumuskan tentang pertanggungjawaban pidana, mempunyai pengaruh baik dalam konsep maupun implementasinya Baik negara-negara *civil law* maupun *common law*, umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti, dalam hukum pidana indonesia, sebagaimana *civil law* sistem lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan.⁸⁶

⁸⁶ Kornelia Melansari D. Lewokeda. (2019). "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan" Jurnal Mimbar Keadilan Volume 14 Nomor 28, halaman 185

Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana tersebut. Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki *defence*. Ketika melakukan suatu tindak pidana. Dalam lapangan acara pidana, hal ini berarti seseorang terdakwa dipandang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai *defence* ketika melakukan tindak pidana itu. Konsep demikian itu membentuk keseimbangan antara hak mendakwa dan menuntut dari Penuntut Umum, dan hak menyangkal dan mengajukan pembelaan dari terdakwa. Penuntut Umum berhak untuk mendakwa dan menuntut seseorang karena melakukan tindak pidana. Untuk itu, Penuntut Umum berkewajiban membuktikan apa yang didakwa dan dituntut itu, yaitu membuktikan hal-hal yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Sementara itu terdakwa dapat mengajukan pembelaan, atas dasar adanya alasan-alasan penghapus pidana. Untuk menghindar dari pengenaan pidana, terdakwa harus dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai alasan penghapus pidana ketika melakukan tindak pidana.⁸⁷

Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat terlihat dari ketentuan Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kesemuanya dapat merumuskan hal-hal yang dapat mengecualikan pembuat dari pengenaan pidana. Pengecualian pengenaan pidana disini dapat dibaca sebagai pengecualian adanya pertanggungjawaban pidana. Dalam hal tertentu dapat berarti pengecualian adanya kesalahan. Merumuskan pertanggungjawaban pidana secara negatif, terutama berhubungan dengan fungsi

⁸⁷ *Ibid*, halaman 185-186.

represif hukum pidana. Dalam hal ini, dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana. Sementara itu berpangkal tolak pada gagasan monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses wajar (*due process*) penentuan pertanggungjawaban pidana, bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya itu sendiri. Proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana. Menurut Galingan apabila persyaratan ini diabaikan dan tidak nampak keadaan minimal yang menunjukkan pembuat dapat dicela, maka hukum dan institusinya telah gagal memenuhi fungsinya. Dalam mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian. Jika sistem hukum tidak membuka kesempatan demikian, maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidana. Pada gilirannya, hal ini akan berhadapan dengan prinsip-prinsip keadilan.⁸⁸

Asas *strict liability* di Inggris berkembang mulai pada abad ke-19 akibat buruk dari revolusi industri. Pada waktu itu, banyak peraturan perundang-undangan yang diciptakan berkaitan hal-hal yang baru, seperti kesehatan masyarakat, keselamatan, dan kesejahteraan. Pada abad ke-20, kecenderungan menggunakan *strict liability* semakin meningkat. Kebanyakan dari bentuk peraturan yang

⁸⁸ *Ibid*, halaman 187.

mengatur hal-hal tersebut diatas diletakkan di bawah yurisdiksi administrasi tanpa melibatkan hukum pidana. Penerapan hukum pidana terhadap kejahatan yang bersifat mengatur di satu pihak sangat penting sebagai sanksi terhadap pelaku. Namun dipihak lain penerapan hukum pidana ini menghadapi permasalahan terutama yang berkaitan dengan masalah pembuktian adanya unsur kesalahan dari pelaku delik. Dari permasalahan tentang pembuktian dalam penegakan hukum itulah *strict liability* mulai diintrodusir dalam kasus-kasus pidana. Dasar pokok untuk menentukan penerapan tanggung jawab mutlak dalam perkara pidana pada prinsipnya tidak bersifat generalisasi. Jadi, tidak terhadap semua tindak pidana boleh. diterapkan. Akan tetapi lebih bercorak khusus,⁸⁹ yaitu:

1. Ketentuan undang-undang sendiri menentukan atau paling tidak undang-undang sendiri cenderung menuntut penerapan *strict liability*;
2. Kebanyakan orang berpendapat bahwa penerapannya hanya ditentukan terhadap tindak pidana yang bersifat larangan khusus atau tertentu. Jadi, penerapannya sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas, agar lebih jelas hal-hal yang menjadi landasan penerapan *strict liability crime*, antara lain:
 - a) Perbuatan itu tidak berlaku umum terhadap semua jenis tindak pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial;

⁸⁹ Grace Yurico Bawole. (2018) “Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability Dan Vicarious Liability”, Jurnal Lex Et Societatis” Vol. VI/No. 8, halaman 18.

- b) Perbuatan itu benar-benar bersifat melawan hukum yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan kepatutan;
- c) Perbuatan tersebut dilarang dengan keras oleh undang-undang karena dikategorikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang sangat potensial mengandung bahaya kepada kesehatan, keselamatan, dan moral publik; dan
- d) Perbuatan atau aktivitas tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar. Dalam hukum pidana Inggris, *strict liability* terdapat pada hukum kebiasaan ataupun pada undang-undang. Beberapa tindak pidana yang dapat diterapkan konsep *strict liability*, adalah: -Tindakan yang mengganggu ketertiban umum, contohnya merusak jalan dan menimbulkan bau yang menusuk hidung; -Penghinaan terhadap agama, Tuhan, atau orang yang dianggap suci; -Penghinaan terhadap pengadilan dan delik ini juga biasanya dilakukan melalui publikasi yang dapat mempengaruhi putusan pengadilan; dan -Tindak pidana fitnah.⁹⁰

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktek. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan. Orang yang melakukan dengan kesalahan saja

⁹⁰ *Ibid*, halaman 19.

yang dibebani tanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Dahulu dalam hal tindak pidana pelanggaran pernah dianut paham pertanggungjawaban pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan pada pembuatnya paham ini disebut juga dengan paham perbuatan materil. Artinya jika perbuatan orang itu telah sesuai dengan perbuatan dalam Undang-undang, maka tanpa memperhatikan kesalahan pada orang itu, hakim dapat menjatuhkan pidana.⁹¹

Menurut pandangan Utrecht, kemampuan bertanggungjawab itu adalah merupakan unsur diam-diam dari setiap pidana, seperti juga dengan unsur melawan hukum. Oleh sebab itu apabila ada keraguan tentang ada tidaknya kemampuan bertanggungjawab bagi seseorang, maka hakim wajib menyelidikinya dan bila setelah diselidiki tetap ada keragu-raguan, maka hakim harus membebaskan dari tuntutan hukum. Sebaliknya Jonkers menyatakan bahwa kemampuan untuk dapat dipertanggungjawabkan tidak dapat dipandang sebagai bagian dari tindak pidana, tetapi bila tidak ada pertanggungjawaban maka merupakan alasan penghapus pidana.⁹²

Pandangan Jonkers ini sesuai dengan pandangan HR dalam arrestnya (10-11-1924) yang menyatakan bahwa *toerekeningsvatbaarheid* bukan merupakan unsur tindak pidana yang adanya harus dibukti. Tetapi jika tidak adanya *toerekeningsvatbaarheid* tersebut merupakan suatu dasar yang meniadakan hal dapat dipidannya seseorang. Menurut D.Simons bahwa mengenai hal pertanggungjawaban pidana pembuat terhadap perbuatan, harus dianggap sebagai

⁹¹ Kornelia Melansari D. Lewokeda. *Op. Cit*, halaman 91.

⁹² *Ibid*, halaman 92.

syarat untuk terdapatnya kesalahan. Ini berarti bahwa walaupun hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatannya itu dapat dikatakan ada, karena menurut ketentuan hal itu memang ada, sehingga hanya apabila terdapat keragu-raguan sajalah pertanggungjawaban semacam itu harus disyaratkan, akan tetapi sebenarnya hal dapat dipertanggungjawabkan seseorang pada perbuatannya itu adalah merupakan unsur dari setiap tindak pidana.⁹³

Pompe yang berpandangan bahwa kemampuan bertanggungjawab bukan suatu unsur konstitutif tiap tindak pidana, tetapi dipurbasangkakan (*Voorondersteld*) pada tiap-tiap tersangka, dan baru dilakukan pemeriksaan secara teliti jika terdapat hal-hal yang menyebabkan persangkaan jiwa terdaka terkena gangguan sakit atau tidak sempurna pertumbuhannya. Jika ternyata dari hasil pemeriksaan bahwa terdakwa adalah tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka ia tidak boleh dipidana. Ada persamaan diantara dua pendapat yang berbeda. Persamaan itu adalah bahwa bila terdapat keragu-raguan tentang keadaan jiwa seseorang barulah diselidiki, yang apabila terdapat ketidakmampuan atau tetap ada keraguan (*Utrecht*), maka terdakwa tidak boleh dipidana. Berarti jika dalam pemeriksaan tidak ada keraguan semacam itu, maka keadaan jiwa pembuat tidak perlu diselidiki dan dibuktikan.⁹⁴

Berdasarkan Hasil wawancara dengan alik Bapak Ricky Rachmawan, A.Md.Im.,S.H.,M.H selaku kepala kantor imigrasi kelas I A Kota Dumai pada hari selasa tanggal 10 September 2024 di kantor imigrasi Kelas 1 Kota Dumai, bahwa

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

terkait jumlah pekerja migran ilegal dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang telah dilakukan penegakan hukum oleh pihak Keimigrasian Kelas 1 A Kota Dumai sebagai berikut :⁹⁵ “Untuk tahun 2020 itu ada 23 pekerja migran ilegal, pada tahun 2021 ada 35 pekerja migran ilegal, pada tahun 2022 ada 46 pekerja migran ilegal, pada tahun 2023 ada 95 pekerja migran ilegal, dan pada tahun 2024 hingga saat ini dengan jumlah 116 pekerja migran ilegal, data yang terus meningkat ini menjadi acuan kami untuk terus berbenah dalam memberantas terjadinya pekerja migran ilegal baik itu masuk atau keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik masuk atau keluar negara yang jadi tujuan pulang dan pergi adalah negara Malaysia, para pekerja migran ilegal itu beragam kendaraan kapal yang dipakai ada menggunakan kapal dengan speed kecepatan tinggi ada juga kapal kayu biasa, yang pernah kita tindak itu ada warga negara bangladesh, warga negara Malaysia, warga negara philifina, dan untuk warga negara asing kita dari pihak imigrasi akan langsung melakukan proses deportasi, dan pada pekerja migran ilegal warga Indonesia akan diproses hukum yang berlaku berdasarkan hasil penyelidikan penyidik kita nantinya”.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa Keimigrasian Kelas 1 A Kota Dumai telah melakukan penindakan terhadap para pekerja migran ilegal baik itu yang masuk ataupun keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

⁹⁵ Berdasarkan Hasil wawancara dengan alik akbar selaku kepala kantor imigrasi kelas I A Kota Dumai pada hari selasa tanggal 10 September 2024 di kantor imigrasi Kelas 1 Kota Dumai. Jam 10.00 WIB

pada tahun 2020 pihak Keimigrasian telah menangkap 23 Pekerja Migran Non Prosedural yang masuk kenegara Indonesia yang berasal dari negara Malaysia dengan menggunakan transportasi laut, tahun 2021 pihak Keimigrasian telah menangkap 35 Pekerja Migran Non Prosedural yang masuk kenegara Indonesia yang berasal dari negara Malaysia dengan menggunakan transportasi laut, Pada tahun 2022 pihak Keimigrasian telah menangkap 46 Pekerja Migran Non Prosedural yang masuk kenegara Indonesia yang berasal dari negara Malaysia dengan menggunakan transportasi laut, tahun 2023 pihak Keimigrasian telah menangkap 95 Pekerja Migran Non Prosedural yang masuk kenegara Indonesia yang berasal dari negara Malaysia dengan menggunakan transportasi laut Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural yang masuk kenegara Indonesia yang berasal dari negara Malaysia dengan menggunakan transportasi laut, dan terakhir pada tahun 2024 pihak Keimigrasian telah menangkap 116 Pekerja Migran Non Prosedural yang masuk kenegara Indonesia yang berasal dari negara Malaysia dengan menggunakan transportasi laut

C. Kendala Dalam Proses Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Bagi Pelaku Pelaku Yang Menempatkan Pekerja Migran Indonesia Secara Ilegal Yang Terjadi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kota Dumai

Hakikat negara Indonesia sebagai negara hukum seyogianya harus mencerminkan penegakan hukum yang berkualitas dan sesuai dengan prinsip-prinsip *rule of law*. Penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan bentuk ideal dari kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum menjadi kenyataan dan apabila dilanggar terdapat konsekuensi sanksi pidana di dalamnya. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah

proses perwujudan ide-ide dari norma-norma hukum yang bersifat nyata sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam Penegakan hukum dibutuhkan sinkronisasi antara tujuan hukum dengan struktur hukum. Sebagaimana pendapat Gustav Radbruch yang menuturkan bahwa ada tiga unsur tujuan hukum, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*), dan keadilan hukum (*gerechtigkeit*), tujuan ini senada sebagaimana yang diajarkan dalam teori *idee des recht* (Ajaran Cita-Hukum). Serta Keberhasilan penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman sangat tergantung pada sinergitas seluruh subsistem hukum yang ada, yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.⁹⁶

Subsistem hukum tersebut haruslah menjadi perhatian serius penegak hukum dalam rangka mewujudkan efektifitas proses penegakan hukum. Mekanisme penegakan hukum, dalam hal ini ialah penegakan hukum pidana sesungguhnya telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana . Kitab Hukum Acara Pidana mengatur semua tahapan proses peradilan pidana mulai dari proses penyelidikan sampai pelaksanaan putusan pengadilan. Selain itu, Kitab Hukum Acara Pidana juga mengatur bagaimana proses peradilan tersebut mesti dilakukan dalam kerangka prinsip peradilan yang memperlakukan semua orang secara sama, berkepastian, adil dan manusiawi. Bahkan, Kitab Hukum Acara Pidana juga mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa dalam menjalani proses peradilan. Hak-hak tersangka dalam proses

⁹⁶ Arfiani, et.al. (2022). “Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi : Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020”, Riau Law Journal: Vol. 6, No. 1, halaman 49.

peradilan juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”⁹⁷

Mengkaji mekanisme penegakan hukum sesuai dengan prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi, seyogianya dapat pula di lihat melalui mekanisme proses penegakan hukum pidana dalam Sistem Peradilan Pidana . Sebagaimana Barda Nawawi Arief yang berpendapat bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum. Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan penjelmaan dari criminal justice system yang dikembangkan oleh praktisi penegak hukum di Amerika Serikat. *Criminal justice system* ini memiliki tiga komponen yaitu penegak hukum (kepolisian), proses persidang (hakim, jaksa dan advokat), dan lembaga permasyarakatan (petugas pemasyarakatan dan petugas pembinaan). Penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi memiliki tujuan (*purposive behavior*). Terdapat 3 (tiga) ukuran untuk menilai keberhasilan sistem peradilan pidana sebagai sarana pencegahan dan pemberantasan tindak pidana yaitu keberhasilan sistem peradilan pidana dinilai dari terciptanya rehabilitasi dan resosialisasi bagi terpidana; keberhasilan sistem peradilan pidana berfungsi untuk mencegah terjadinya kejahatan; dan keberhasilan sistem peradilan pidana untuk

⁹⁷ *Ibid*, halaman 50.

menciptakan kesejahteraan sosial. Dalam penentuan terhadap penilaian keberhasilan sistem peradilan pidana ini seyogianya tidak semudah yang dibayangkan.⁹⁸

Sistem peradilan pidana dikenal adanya asas Praduga Tidak Bersalah (*presumption of innocence*) yang mengartikan bahwa seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap, asas ini menjadi dasar pula untuk terwujudnya penegakan hukum berdasarkan prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi. Oleh sebab itu dinamika keberhasilan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang tegas dan bijak. Prinsip peradilan yang berkepastian menggambarkan bahwa dikahendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati dan tegas dalam penegakkannya.

Prinsip peradilan yang adil menggambarkan bahwa dalam suatu proses penegakan hukum, prinsip keadilan merupakan salah satu harapan yang harus dipenuhi, dalam artian pemenuhan keinginan atau hak individu dalam suatu tingkat tertentu dilaksanakan secara adil tanpa memihak dan tidak diskriminatif. Sedangkan prinsip peradilan yang manusiawi menggambarkan bahwa untuk menegakkan hukum yang tegas bukan berarti mengesampingkan harkat dan martabat kemanusiaan, namun bagaimana seharusnya hukum itu dijalankan dan

⁹⁸ *Ibid*, halaman 50-51.

ditegakkan untuk melindungi masyarakat dan menciptakan suatu ketertiban tanpa melangkahi prinsip-prinsip humanis⁹⁹

Penegakan hukum merupakan langkah-langkah yang ditempuh untuk menjamin atau melaksanakan norma-norma hukum secara nyata dan konkrit sebagai pedoman bagi individu dalam berinteraksi atau menjalani hubungan hukum dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara. “Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Oleh karena itu, penegakan hukum pada dasarnya merupakan proses mewujudkan gagasan-gagasan tersebut dalam praktik kehidupan sehari-hari.”¹⁰⁰

Pekerja migran adalah profesi yang terkenal sekarang. Tidak dapat disangkal bahwa beberapa masyarakat Indonesia tertarik dalam berbagai tenaga kerja dari bisnis migrasi internasional ini. Hal yang membedakan Indonesia dengan pekerja migran dominan yang berpartisipasi dalam bisnis migrasi internasional memungkinkan Indonesia sebagai negara yang bertindak sebagai negara sumber, tujuan dan transit bagi migrasi internasional, dapat dilihat pada jalur migrasi. Ditambah lagi situasi di negara beberapa masyarakat Indonesia yang dianggap sebagai proses migrasi internasional, seperti kondisi rumah yang buruk,¹⁰¹

Kesempatan bekerja yang terus berkurang dan kekurangan modal dalam hal membuka bisnis di dalam negeri. Faktor lain yang mampu memberi daya tarik

⁹⁹ *Ibid*, halaman 51.

¹⁰⁰ *Ibid*.

¹⁰¹ Apri Tri Longgarini, Aulia Nurul Shaafiyah, Bella Mega Rahmaningtias. (2023). “Penanganan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian”. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Volume 23, No 2, halaman 1475.

terbesar bagi warga negara Indonesia sebagai Pekerja Migran Indonesia adalah daya tarik nilai tukar yang tinggi dan tidak perlunya pendidikan tinggi. Maka dari itu beberapa masyarakat memilih menjadi pekerja migran agar mendapat penghasilan yang lebih tinggi. Kuatnya ketertarikan warga negara Indonesia sebagai pekerja migran, ditambah faktor lain yang ada, menyebabkan banyak bermunculan biro saat ini yang menawarkan pekerjaan bagi para pekerja migran.¹⁰²

Kemunculan agen tenaga kerja temporer saat ini belum bisa diandalkan 100% untuk keselamatan para pekerja tersebut. Saat ini, calo yang muncul diuntungkan dari situasi dimana terdapat permintaan yang tinggi akan pekerja dalam keadaan keuangan yang kritis dan sedikitnya pelatihan bagi calon pekerja migran, maka dari itu calon pekerja migran lebih memutuskan melakukan cara cepat sehingga memakai calo daripada menjalankan pelatihan sebelumnya supaya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebelumnya sesuai dengan peraturan Pekerja Migran Indonesia. Dengan banyaknya kejahatan terhadap buruh migran, ada risiko calo mendatangkan buruh tanpa prosedur yang tepat, sehingga melahirkan buruh migran non-prosedural.¹⁰³

Pekerja migran Indonesia yang tidak mematuhi persyaratan dan prosedur hukum di Indonesia dapat menghadapi ancaman seperti penipuan, kekerasan, eksploitasi, perdagangan manusia, perdagangan manusia dan bahkan pembunuhan. Mengingat ukuran dan jumlah Pekerja Migran Indonesia yang pergi ke luar negeri. Paspor sebagai dokumen kebijakan keimigrasian dalam memberikan pelayanan dan

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

pengawasan perlindungan Pekerja Migran Indonesia karenanya menjadi salah satu isu terpenting dalam pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia.¹⁰⁴

Kebijakan dan inovasi keimigrasian untuk mencegah Pekerja Migran Indonesia merupakan salah satu tugas keimigrasian, yaitu menyeimbangkan keamanan dan memajukan pembangunan negara. Hal lain yang menjadi perhatian imigrasi dalam pemantauan adalah pencegahan kekerasan di luar negeri oleh Pekerja Migran Indonesia. Karena pentingnya tugas keimigrasian, baik pejabat Imigrasi maupun ditempat Pemeriksaan Imigrasi selalu mewaspadai berbagai kemungkinan kegiatan yang berkaitan dengan perjalanan ke luar negeri yang berkedok mengunjungi, mengunjungi atau melakukan umrah. Perlindungan pekerja migran merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah prosedur dan perdagangan manusia terkait dengan calon pekerja migran Indonesia. Tentu saja, Direktorat Jendral Imigrasi, Kepolisian Republik Indonesia dan Kementrian Ketenagakerjaan tidak dapat mengambil tindakan pencegahan ini sendirian.¹⁰⁵

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Ricky Rachmawan, A.Md. Im.,S.H.,M.H selaku kepala kantor imigrasi kelas I A Kota Dumai pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2024 dikantor imigrasi Kelas 1 Kota Dumai, bahwa terkait bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana pekerja migran ilegal diwilayah perairan sebagai berikut: ¹⁰⁶ “Penegakan hukum akan kami lakukan baik kepada

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Ricky Rachmawan,A.Md.Im.,S.H.,M.H selaku kepala kantor imigrasi kelas I A Kota Dumai pada hari selasa tanggal 10 September 2024 di kantor imigrasi Kelas 1 Kota Dumai.Jam 10.00 WIB

yang keluar dari Negara Indonesia ataupun masuk Kewilayah Negara Indonesia, aturan hukum negara kita sudah jelas baik masuk ataupun keluar maka akan dilakukan pengecekan izin dan persyaratan hukum lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan kita, jika pada saat pengecekan tidak memenuhi persyaratan maka penegakan hukum akan kita lakukan”

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan Pihak Keimigrasian melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pekerja migran ilegal diwilayah perairan Dumai, baik itu yang hendak keluar dari negara Indonesia maupun yang akan keluar dari negara Indonesia, karena dalam aturan hukum tepatnya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian mengatur segala lalu lintas masuk dan keluar harus ada izin dari pihak keimigrasian melalui pengecekan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi ditempat tersebutlah izin-izin hukum dilengkapi agar dapat masuk dan keluar wilayah Indonesia, untuk tanda masuk diatur dalam Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, menyebutkan “Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia”, Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, “Tanda Keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual

maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar Wilayah Indonesia”.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Ricky Rachmawan, A.Md.Im.,S.H.,M.H selaku kepala kantor imigrasi kelas I A Kota Dumai pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 di kantor imigrasi Kelas 1 Kota Dumai, bahwa terkait apakah yang menjadi kendala pihak Imigrasi Kota Dumai dalam melakukan penegakan hukum dalam perkara tindak pidana pekerja migran ilegal di wilayah perairan sebagai berikut: ¹⁰⁷ “Kendala yang kami hadapi dalam melakukan penegakan hukumnya yang terutama perihal sumber daya, baik itu perihal anggota satuan pihak imigrasi maupun perihal pasilitas kami untuk melakukan penegakan hukum, kendala juga kami hadapi para pemilik kapal memberangkatkan pekerja migran ilegal tersebut menggunakan pelabuhan-pelabuhan ilegal sebagai tempat berkumpul untuk mengangkut dan membawa para pekerja migran ilegal, ditambah kurangnya partisipasi dari Masyarakat sekitar pelabuhan ilegal tersebut yang tidak memberikan informasi kepada pihak imigrasi atas aktivitas pemberangkatan pekerja migran ilegal tersebut karena diberikan sejumlah uang oleh pihak kapal”

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi imigrasi kelas I A Kota Dumai dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pekerja migran ilegal di wilayah perairan kurangnya sumber daya para anggota imigrasi ditambah dengan pasilitas yang kurang memadainya fasilitas, Masyarakat sekitar pelabuhan ilegal yang karena diberikan sejumlah uang sehingga

¹⁰⁷ Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Ricky Rachmawan, A.Md.Im.,S.H.,M.H selaku kepala kantor imigrasi kelas I A Kota Dumai pada hari selasa tanggal 10 September 2024 di kantor imigrasi Kelas 1 Kota Dumai. Jam 10.00 WIB

tidak memberikan informasi kepada pihak imigrasi kelas I A Kota Dumai agar melakukan penegakan hukum atas tindakan ilegal yang terjadi

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Ricky Rachmawan, A.Md.Im.,S.H.,M.H selaku kepala kantor imigrasi kelas I A Kota Dumai pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 di kantor imigrasi Kelas 1 A Kota Dumai, bahwa terkait apakah yang menjadi faktor pekerja migran ilegal menggunakan kapal ilegal untuk pergi menuju negara tujuan bekerja sebagai berikut: ¹⁰⁸ “Berdasarkan apa yang penyidik imigrasi temukan dilapangan para pekerja migran ilegal tersebut rata-rata tidak memiliki dokumen resmi dalam hal menjadi pekerja migran resmi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, para pekerja migran ilegal juga beralasan terlalu rumitnya persyaratan dalam hal menjadi pekerja migran resmi, dan memilih untuk menjadi pekerja migran ilegal dengan membayar sejumlah uang kepada seorang calo untuk mengurusnya sampai dengan mencari tempat keberangkatan menuju negara yang menjadi tempat bekerja nantinya dengan berharap untuk memperbaiki perekonomian”

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa para pekerja migran tidak memiliki dokumen resmi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku Menjadi Pekerja Migran Indonesia non prosedural atau tidak berdokumen merupakan sebuah proses perjalanan panjang

¹⁰⁸ Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Ricky Rachmawan, A.Md.Im.,S.H.,M.H selaku kepala kantor imigrasi kelas I A Kota Dumai pada hari selasa tanggal 10 September 2024 di kantor imigrasi Kelas 1 Kota Dumai. Jam 10.00 WIB

para pencari kerja yang terjerumus dalam sebuah keadaan carut marutnya sistem migrasi pekerja migran baik di Indonesia maupun di negara-negara penampung migran, dimana para calon Pekerja Migran Ilegal tidak mempunyai banyak pilihan walaupun ada jalur resmi yang relatif lebih aman, namun oleh karena beberapa alasan subjektif yang memaksa seperti ketidaktahuan mereka akan jalur resmi yang diatur oleh Pemerintah dan ketakutan akan banyaknya pengeluaran serta pungutan liar akibat panjangnya alur birokrasi yang dilakukan oknum-oknum tertentu dalam proses penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Pemerintah, maka banyak dari Calon Pekerja Migran Indonesia lebih memilih jalur non-prosedural. Selain itu, Pekerja Migran Indonesia non-prosedural juga terjadi karena ajakan maupun dibawah pengaruh orang-orang terdekat yang dipercaya, yang menjanjikan dalam waktu yang cepat dapat mengantarkan mereka untuk langsung mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Hal ini dinilai lebih menguntungkan bagi pekerja migran oleh karena tujuan utama mereka bermigrasi adalah secepat mungkin tiba diluar negeri dan mendapatkan pekerjaan

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Ricky Rachmawan, A.Md.Im.,S.H.,M.H selaku kepala kantor imigrasi kelas I A Kota Dumai pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 di kantor imigrasi Kelas 1 A Kota Dumai, bahwa terkait apakah yang menjadi alasan para pemilik kapal memberangkatkan para pekerja migran ilegal menggunakan kapal yang tidak memiliki syarat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:¹⁰⁹ “Untuk hal itu

¹⁰⁹ Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Ricky Rachmawan, A.Md.Im.,S.H.,M.H selaku kepala kantor imigrasi kelas I A Kota Dumai pada hari selasa tanggal 10 September 2024 di kantor imigrasi Kelas 1 Kota Dumai. Jam 10.00 WIB

dikarenakan para pekerja migran ilegal tidak memiliki dokumen resmi seperti tidak adanya paspor, atau perizinan lainnya sebagai pekerja migran Indonesia, para pemilik kapal juga mendapatkan keuntungan yang berlipat dari bisnis ilegal tersebut, berdasarkan apa yang kami temukan dilapangan bahwa untuk seorang pekerja migran ilegal menggunakan jasa mereka saja itu mereka tarif dengan harga 5 sampai dengan 7 juta rupiah, keuntungan yang berlipat itulah yang menjadikan para pemilik kapal melakukan bisnis ilegal tersebut, mereka tidak memikirkan keselamatan perjalanan karena pada temuan para penyidik kami kapal-kapal yang digunakan untuk menyeberangi lautan jauh dikatakan layak untuk keselamatan dan selalu over kapasitas artinya muatan pada kapal tersebut tidak sesuai dengan kapasitas kapal yang digunakan”

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa para pemilik kapal melakukan bisnis ilegal berupa mengangkut para pekerja migran ilegal untuk diantar ke Negara tujuan bekerja mendapatkan keuntungan yang sangat besar, jika menggunakan cara yang legal tentu kapal yang digunakan tidak memenuhi persyaratan karena berdasarkan temuan dilapangan oleh penyidik Imigrasi Kelas 1 A Kota Dumai kapal yang digunakan untuk mengangkut para pekerja migran ilegal jauh dari kata layak dan juga over kapasitas yang artinya muatan yang digunakan oleh kapal tersebut berlebih sehingga beban kapal diluar kemampuan untuk menyeberangi lautan hal tersebut menjadi hal yang miris bagi keselamatan para pekerja yang bercita-cita ingin memperbaiki perekonomian namun keselamatan dipertaruhkan,

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. dalam hukum pidana, penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Penegakan hukum pidana juga merupakan kegiatan dalam aktivitas untuk mewujudkan operasionalisasi pengembalian keseimbangan individu, sosial dan kesejahteraan masyarakat dari adanya pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum pidana.¹¹⁰

Aktivitas ini melalui proses pengejawantahan penegakan hukum , lazim disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*). Sistem peradilan pidana ini memiliki perangkat struktur, disamping perangkat hukum dan perangkat budaya, yang bekerja sama secara integral, koheren dan koordinatif untuk menciptakan mekanisme kerja terpadu. Penegakan hukum juga selalu dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkan hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk “perlindungan masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “*social defence*”. Penegakan hukum pidana bukan semata-mata mengkaji terhadap ketentuan peraturan dan sanksi hukum yang terdapat dan termuat dalam undang-undang saja. Namun juga mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana agar dapat ditegakkan secara

¹¹⁰ Afriani, et.al. *Op.Cit*, halaman 53

konsisten. Sebagaimana adagium hukum “*Fiat Justia et Perereat moudus*” yang artinya meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan.¹¹¹

Berdasarkan Pemaparan dari Soerjono Soekanto memaparkan dalam bukunya apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum agar dapat ditegakkan secara konsisten, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Hukum

Dalam hal ini faktor hukum hanya akan dibatasi pada peraturan perundang-undangan saja. Mengenai berlakunya suatu undang-undang, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga dapat berjalan dengan efektif. namun praktik penyelenggaraan hukum dilapangan adakalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan yang disebabkan oleh konsepsi keadilan yang merupakan rumusan bersifat asbtrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hakikatnya, penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu

¹¹¹ *Ibid*, halaman 54.

yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Namun saat ini tak jarang terkadang penegak hukum menjalankan tugas dan ataupun diskresinya tak sesuai aturan perundang-undangan. Oleh sebab itu jika ingin melihat hukum yang adil maka berkaca pula kepada penegak hukum yang baik. Aparat penegak hukum juga harus memperhatikan bagaimana seluruh prosedur penegakan hukum agar dapat sesuai dengan prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi. Serta terpenuhinya prinsip *Equality Before the Law* dalam sistem peradilan di Indonesia. Peningkatan kualitas keilmuan dari aparat penegak hukum juga merupakan diskursus yang penting untuk dilakukan. Pemerataan keseimbangan peningkatan kualitas keilmuan dari orang-orang yang terlibat dalam proses penegakan hukum dan keadilan tentunya juga akan berpengaruh terhadap bobot dan kualitas proses peradilan dan kualitas keputusan hukum yang dijatuhkan

3. Faktor sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana dan fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Maka oleh sebab itu masyarakat pun turut mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Hal ini pun menjadi tolak pijak apabila masyarakat mematuhi hukum maka kehidupan bermasyarakat akan damai, namun jika masyarakat melanggar hukum itu akan menjadi kontraversi ditengah-tengah masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem hukum yang mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal serta hak-hak serta kewajibannya. Substansi mencakup norma-norma hukum beserta perumusannya sedangkan kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).¹¹²

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Ricky Rachmawan, A.Md.Im.,S.H.,M.H selaku kepala kantor imigrasi kelas I A Kota Dumai pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 di kantor imigrasi Kelas 1 A Kota Dumai, bahwa terkait apakah Upaya yang akan dilakukan pihak Keimigrasian Kota Dumai dalam menyikapi maraknya pekerja migran ilegal yang pergi keluar dari Negara Indonesia

¹¹² *Ibid*, halaman 54-55.

secara ilegal sebagai berikut: ¹¹³ “Untuk perihal Upaya dalam menyikapi maraknya pekerja migran ilegal yang keluar dari Negara Indonesia tentu kami akan bersinergi dengan pihak aparat penegak hukum lainnya yakni pada Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan juga aparat penegak hukum lainnya kami juga akan menyoediki tempat-tempat yang dijadikan sebagai pelabuhan ilegal yang memberangkatkan para pekerja migran ilegal tersebut, berdasarkan hasil penangkapan kami nantilah akan dilakukan pengembangan siapa saja pihak yang menjadi dalang bisnis ilegal ini”

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa pihak Keimigrasian Kota Dumai menanggapi maraknya bisnis ilegal dalam hal ini keluar dari Indonesia tidak dengan peraturan hukum yang berlaku dan dengan cara yang tidak dibenarkan dalam hukum atau dengan kata lain keluar dari Negara Indonesia secara ilegal, pihak Keimigrasian akan bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam memberantas bisnis ilegal tersebut dan akan melakukan pengembangan dari hasil penyelidikan kasus-kasus terdahulu agar dapat memudahkan menemukan para pelaku tindak pidana pekerja migran ilegal diwilayah perairan Indonesia, Hal ini membutuhkan kolaborasi dan sinergi yang erat antar lembaga, serta dukungan dan partisipasi masyarakat.

¹¹³ Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Ricky Rachmawan,A.Md.Im.,S.H.,M.H selaku kepala kantor imigrasi kelas I A Kota Dumai pada hari selasa tanggal 10 September 2024 di kantor imigrasi Kelas 1 Kota Dumai.Jam 10.00 WIB

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang pekerja migran Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, didalam peraturan perundang-undangan tersebutlah mengatur bagaimana caranya seorang warga negara dapat menjadi seorang Pekerja Migran Indonesia karena peraturan tersebutlah sebagai bentuk perlindungan negara pada warga negaranya apabila ingin bekerja diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertujuan agar Pekerja Migran Indonesia dilindungi dari perdagangan orang, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan terhadap martabat manusia, dan perlakuan lain yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan pekerja migran Indonesia bertujuan untuk Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia, dan untuk Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. Berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 bagian kedua, bahwa setiap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan bekerja di luar negeri harus memenuhi persyaratan seperti: memiliki usia minimal 18 (delapan belas) tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan pekerja migran Indonesia sangat penting untuk meminimalisir kemungkinan adanya perusahaan atau perseorangan yang mengirimkan calon Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri secara ilegal yang dapat merupakan tindak pidana atau pelanggaran Keimigrasian memiliki dasar hukum dalam hal melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pekerja Migran Ilegal yang terjadi di wilayah perairan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, penegakan hukum dilakukan melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian berwenang melakukan penangkapan, pelarangan keluar tempat, penggeledahan dan penyitaan, serta memeriksa dan menyita surat dan dokumen lainnya dengan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia atas dugaan telah terjadi tindak pidana pekerja migran ilegal di wilayah perairan. proses penegakan hukum akan dilakukan kepada nahkoda kapal yang membawa para pekerja migran ilegal untuk keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diancam dengan Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Keimigrasian Kelas I TPI Kota Dumai telah melakukan penindakan terhadap para pekerja migran ilegal baik itu yang masuk ataupun keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada tahun 2020 sebanyak 23 Pekerja Migran Ilegal, tahun 2021 sebanyak 35 Pekerja Migran Ilegal, tahun 2022 sebanyak 46 Pekerja Migran Ilegal, tahun

2023 sebanyak 95 Pekerja Migran Ilegal, dan pada tahun 2024 sebanyak 116 Pekerja Migran Ilegal

3. Kendala Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bagi Pekerja Migran Legal Yang Terjadi Di Wilayah Perairan Kota Dumai, kendala-kendala yang dihadapi imigrasi Kelas I TPI Kota Dumai dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pekerja migran ilegal di wilayah perairan kurangnya sumber daya para anggota imigrasi ditambah dengan fasilitas yang kurang memadainya fasilitas, Masyarakat sekitar pelabuhan ilegal yang karena diberikan sejumlah uang sehingga tidak memberikan informasi kepada pihak imigrasi Kelas I TPI Kota Dumai agar melakukan penegakan hukum atas tindakan ilegal yang terjadi

B. Saran

1. Seharusnya pemerintah mengeluarkan regulasi perihal maraknya phenomena pekerja migran ilegal yang akan bekerja keluar negeri, dan memberikan penindakan hukum yang tegas bagi para calo yang mengambil keuntungan atas praktek pekerja migran ilegal demi kesejahteraan dan juga keselamatan serta perlindungan hukum bagi para calon pekerja migran yang akan mengadu Nasib untuk memperbaiki perekonomiannya dimasa yang akan datang
2. Seharusnya Pihak Keimigrasian Kelas I TPI Kota Dumai melakukan sinergi bersama dalam hal menekan peningkatan pekerja migran ilegal di Kota Dumai khususnya di wilayah perairan yang selama ini sebagai akses menuju negara tetangga atau masuk kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia agar berkoordinasi dengan penegak hukum lainnya dalam hal pengembangan kasus pekerja migran ilegal, dengan mencari pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis ilegal tersebut dengan dijarungnya para pelaku-pelaku bisnis ilegal tersebut maka dapat menekan angka maraknya pekerja migran ilegal di wilayah perairan

3. Seharusnya pihak Keimigrasian Kelas I TPI Kota Dumai memaksimalkan para penyidik pegawai negeri sipil yang bertugas untuk menindak para pekerja migran ilegal di wilayah perairan dengan melakukan penelusuran dan pengembangan perihal Pelabuhan-pelabuhan ilegal yang dijadikan sebagai tempat berkumpul, dan juga dibutuhkan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya yakni pada pihak Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia di wilayah perairan, dan juga penambahan pasilitas untuk menunjang kinerja penyidik agar dapat melakukan penegakan hukum secara maksimal yang tidak terkendala pasilitas dan lain sebagainya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- Mita Noveria, et.al, 2020, *perlindungan pekerja migran Indonesia kesepakatan dan implementasinya*, Jakarta: Yayasan Pustaka obor Indonesia.
- Heni Sutra, Syofyan Hadi, 2023, *Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (Kajian Hukum)*, Jakarta: Anggota IKAPI.
- Veronica Putri, 2020, *perjalanan Panjang perlindungan pekerja migran di asia Tenggara*, Jakarta: Anggota IKAPI.
- Devi Rahayu, Nunuk Nuswardani, Zuhairah Afif Abd Ghadas. 2021. *Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pandemi; berbasis kebutuhan*, Surabaya; Scopindo.
- Fitri Wahyun, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*,Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada Utama.
- Lukman Hakim, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta: Grup Penerbitan Cv Budi Utama.
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Prenadamedia group.
- Leden Marpaung, 2017, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinargrafika
- Chainur Arrasjid., 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maimun, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta: PT.Pradya Paramita.
- Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- I Made Pasek Dianta. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :SinarGrafika

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran

C. Jurnal

Mangapul Alexis Simbolon. “Pengawasan keimigrasian pada alat angkut laut di tempat pemeriksaan imigrasi (tpi) pelabuhan laut tanjung perak.”. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, Vol. 4 No. 1. Januari 2021.

Soerya Respationo, *et.al.* “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal di Provinsi Kepulauan Riau (Studi Penelitian di Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau)”, jurnal Aurelia Vol. 3 No. 1, Januari 2024.

Safaruddin Harefa. (2019) “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”, jurnal Ubelaj, Volume 4 Number 1,

Maidah Purwanti. “Klasifikasi Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Keimigrasian Classification of Crimes and Violations in the Immigration Act”. jurnal ilmiah kajian keimigrasian, Vol 1, No 1. Juni, 2018.

Achmad Setiawan. S. “Implementasi Fungsi Keimigrasian Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Implementation Of Immigration Function For Protection Of Indonesian Migrant Workers)”, Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, Vol. 3 No. 1. Januari 2020.

Dewi Asri Puanandini. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia”, Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 2. Juni 2020.

Rudy Hendra Pakpahan, Eka N. A. M. Sihombing 2012, “Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial (Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security)”. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9 No. 2. Juli 2012.

Muhammad Junaidi, Khikmah Khikmah. “Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri” Jurnal USM Law Review Vol 7 No 1. Juni 2024.

- Berkat Anugrah Kurunia Situmorang, Marzuki, Ibnu Affan .”Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran”, dalam jurnal Ilmiah Metadata, Volume 3 Nomor 2, Mei 2021.
- Siti Anisa. “Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Di Kabupaten Kulanprogo Tahun 2016”. Jurnal UIN Sunan Kalijaga, No 2. Juni 2018.
- Muhamad Ilham, Subaidah Ratna Juita, Wafda Vivid Izziyana. Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Turut Serta Menempatkan Pekerja Migran Indonesia Ilegal Dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/Pn Pya.Jurnal: Semarang Law Review (SLR)/Vol.4,No 2, Oktober 2022.
- Eman Sulaiman. “Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)”, jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1. Mei 2013.
- Habbi Firlana, Cahyoko Edi Tando. “Peran Imigrasi Dalam Pengawasan Pekerja Migran Indonesia” Jurnal: Ilmiah Kajian Keimigrasian, Vol 3, No 1, Februari 2022.
- Kornelia Melansari D. Lewokeda. “Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan” Jurnal Mimbar Keadilan Volume 14 Nomor 28. Juni 2019.
- Grace Yurico Bawole. “Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability Dan Vicarious Liability”, Jurnal Lex Et Societatis” Vol. VI/No. 8, Oktober 2018.
- Arfiani, et.al,. “Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi : Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020”, Riau Law Journal: Vol. 6, No. 1, Mei 2022.
- Apri Tri Longgarini, Aulia Nurul Shaafiyah, Bella Mega Rahmaningtias. “Penanganan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian”. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Volume 23, No 2. Juli 2023.

Rancangan Wawancara

1. Bisakah bapak/ibu jelaskan secara singkat mengenai pengaturan hukum tenaga pekerja migran di Indonesia saat ini?
2. Salah satu tantangan besar dalam perlindungan pekerja migran adalah kasus-kasus pelanggaran yang sering terjadi. Apa saja kendala utama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak pekerja migran?
3. Selain pemerintah, peran masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah juga penting. Apa saja kontribusi mereka dalam upaya melindungi pekerja migran?
4. Apa saja kendala yang dihadapi pekerja migran dalam mengakses bantuan hukum?
5. Bagaimana mekanisme perlindungan hukum bagi pekerja migran yang menjadi korban penipuan, kekerasan, atau eksploitasi?
6. Seberapa sering kasus pekerja migran ilegal terjadi di wilayah perairan Kota Dumai?
7. Bagaimana upaya penegakan hukum yang telah dilakukan oleh pihak berwenang terkait kasus ini?
8. Apakah ada peningkatan atau penurunan jumlah kasus dalam beberapa tahun terakhir?
9. Apa dampak dari kasus pekerja migran ilegal terhadap masyarakat Dumai, khususnya bagi para pekerja migran itu sendiri?
10. Bagaimana prosedur penanganan kasus pekerja migran ilegal dari awal penangkapan hingga proses persidangan?

11. Bisakah bapak/ibu jelaskan secara singkat tentang kompleksitas penegakan hukum terhadap tindak pidana yang melibatkan pekerja migran legal di wilayah perairan Kota Dumai?
12. Apa saja kendala utama yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tersebut? Apakah ada perbedaan perlakuan antara pekerja migran legal dengan warga negara Indonesia dalam hal ini?
13. Seberapa sering tindak pidana yang melibatkan pekerja migran legal terjadi di wilayah perairan Kota Dumai? Apa jenis tindak pidana yang paling umum?
14. Apa yang menjadi akar permasalahan dari kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana yang melibatkan pekerja migran legal di wilayah perairan Kota Dumai?
15. Menurut Bapak/Ibu, apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan dan keadilan bagi pekerja migran legal di Kota Dumai? Apakah perlu adanya kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat?

DOKUMENTASI

